

**ANALISIS PENDAPAT ABU HANIFAH TENTANG  
DIPERBOLEHKAN ZAKAT FITRAH DENGAN UANG  
DALAM KITAB AL-MABSUTH**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1  
Dalam Ilmu Syariah



Oleh :

**Akhmad Pahmi Muzakki**  
**102311010**

**JURUSAN MUAMALAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG  
2015**





Drs. H. Mukhviddin, M.Ag  
NIP. 19550228 198303 1 003  
Jl. Kanguru 111/15a Semarang

H. Suwanto, S.Ag., M.M.  
NIP. 1970030 2200501 1 003  
Ds. Troso rt. 06/1 Pecangaan Jepara

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Lamp : 4 (empat) eks.  
Hal : Naskah Skripsi  
A.n. Sdr. Akhmad Pahmi Muzakki

Kpd. Yth.  
Dekan Fakultas Syariah  
UIN Walisongo

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi dari saudara:

Nama : Akhmad Pahmi Muzakki

NIM : 102311010


Judul Skripsi : Analisis Pendapat Abu Hanifah Tentang Diperbolehkan Zakat Fitrah Dengan Uang Dalam Kitab Al – Mabsuth

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.


*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, Juni 2015

Pembimbing I

  
Drs. H. Mukhviddin, M.Ag  
NIP. 19550228 198303 1 003

Pembimbing II

  
H. Suwanto, S.Ag., M.M.  
NIP. 1970030 2200501 1 003







### PENGESAHAN

Nama : Akhmad Pahmi Muzakki  
Nim : 102311010  
Jurusan : Muamalah  
Judul Skripsi : Analisis Pendapat Abu Hanifah Tentang Diperbolehkannya Zakat Fitrah dengan Uang Dalam Kitab Al-Mabsuth

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaud / baik / cukup, pada tanggal :22 Juni 2015 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata 1 tahun akademik 2015.

Semarang, 22 Juni 2015

Mengetahui,

Ketua Sidang

Nur Hidayati Setyani, SH., MH.  
NIP.19670320 199303 2 001  
Penguji I

Moh. Arifin, S.Ag., M.Hum  
NIP. 19711012 199703 1 002  
Pembimbing I

Dr. H. Muhviddin, M.Ag  
NIP. 19550228 198303 1 003



Sekretaris Sidang

H. Suwanto, S.Ag., MM.  
NIP. 19700302 200501 1 003  
Penguji II

Dr. Mahsun, M.Ag  
NIP. 19671113 200501 1 001  
Pembimbing II

H. Suwanto, S.Ag., MM.  
NIP. 19700302 200501 1 003







## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, Juni 2015

Deklarator,

**Akhmad Pahmi Muzakki**  
**102311010**





## ABSTRAK

Zakat fitrah merupakan salah satu rukun Islam yang wajib ditunaikan bagi setiap orang yang mampu melaksanakannya sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Dalam hadits Nabi SAW telah disebutkan bahwa zakat fitrah harus berupa makanan, kurma, dan anggur. Sebagai hasil Ijtihad, zakat fitrah dapat berupa makanan pokok suatu Negara. Namun perkembangan sekarang ini zakat fitrah berupa uang tunai sebagaimana pendapat Abu Hanifah. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul analisis pendapat Abu Hanifah tentang diperbolehkannya zakat fitrah dengan uang dalam kitab al-Mabsuth.

Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah Bagaimana pendapat Abu Hanifah tentang diperbolehkannya zakat fitrah dengan uang? Bagaimana *istinbat* hukum Abu Hanifah tentang diperbolehkannya zakat fitrah dengan uang?

Penelitian ini merupakan library research dengan pendekatan kualitatif. Data primer dalam penelitian ini berupa pendapat Abu Hanifah dalam kitab al-Mabsuth. Sedangkan data sekundernya adalah fiqih tentang zakat, pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi. Data dianalisis dengan metode deskriptif normatif.

Hasil penelitian, menunjukkan bahwa pendapat Hanifah tentang diperbolehkannya zakat fitrah dengan uang merupakan pendapat yang penulis tidak setuju, membayar zakat fitrah haruslah dengan makanan pokok negaranya atau yang sesuai dengan ketentuan yang sudah ada dalam hadis. Dalam beristinbat hukum Abu Bakar Muhammad As-Sarkhosi menggunakan Al-Qur'an, hadis dan Istihsan. Dari segi pemaknaan, hadis yang dijadikan dasar hukum oleh Abu Hanifah, karena berisi tentang waktu pendistribusian zakat. Penggunaan Istihsan dalam permasalahan ini juga berlawanan dengan *qiyas*. Walaupun uang dinilai lebih praktis dan banyak kemaslahatannya akan tetapi juga memiliki kelemahan. Hukum Islam memang harus selalu berkembang, fleksibel dan menyesuaikan dengan kehidupan masyarakat.





## MOTTO

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ  
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya : "Ambil zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendo'alah untuk mereka. Sesungguhnya do'a kamu itu menjadi ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." (Q.S. Al Taubah : 103)<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung : Diponegoro, 2008, 297





## PERSEMBAHAN

Karya tulis ini, saya persembahkan untuk:

- Bapak dan Ibu (*H.Tasurun & Hj.Umi Kholifah*), karya ini terangkai dari keringat, airmata dan do'a kalian berdua.
- Kakak, kakak ipar dan adik-adikku tersayang (Mirosatun Naeli, Riswanto & Akhmad Syahrur Ramadhani) yang menjadi semangatku.
- Bapak KH. Abdul Karim Assalawy, M.Ag beserta Ibu Hj Lutfah Karim Assalawy yang telah mengasuh dan membimbing penulis selama di pondok pesantren.
- Bapak KH. Sarjuli, KH. Nasihun, KH. Jamal, Ust. Yanto yang telah memberikan semangatku dan telah mendoakanku.
- Semua teman-teman senasib dan seperjuangan khususnya MUA 2010, yang ikut memberikan dukungan demi terlaksananya proses pengerjaan skripsi ini.
- Teman-teman Pondok Pesantren An-Nur angkatan 2010, Cisroni, Apip, Hilmi, Fadli, Sinin Dan untuk adik- adikku Aji, Rizki, Umam, Aflakhi, Mumin, Rudi terimakasih atas hiburannya.
- Teman-teman Ikatan Mahasiswa Tegal (IMT) dan Ikatan Siswa-siswi Babakan (IKTASABA) terimakasih atas semngatnya.
- Bapak Drs. H. Muhyiddin, M.Ag dan Bapak H. Suwanto, S.Ag., M.M. yang telah bersedia membimbing saya, terima kasih.



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Alhamdulillah Rabbil 'Alamin*, Segala puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, sehingga penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini dengan lancar dan kesehatan yang sangat tak terhingga nilainya.

Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman zakiyah dengan ilmu pengetahuan dan ilmu-ilmu keislaman yang menjadi bekal bagi kita baik kehidupan di dunia maupun di akhirat.

Melalui pengantar ini penyusun ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam memberikan dorongan baik spirit maupun moril bagi penulis dalam menyusun skripsi ini. Karena sebagai manusia biasa penyusun menyadari banyak kesalahan. Sehubungan dengan itu penyusun sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, M.A., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. A. Arif Junaidi, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang, beserta seluruh aktifitas akademik yang telah memberikan berbagai kebijakan untuk memanfaatkan segala fasilitas di Fakultas.

3. Bapak Moh. Arifin. S.Ag.M.Hum dan Bapak Afif Noor, S.Ag, SH, M.Hum, Bapak Supangat, M.Ag yang telah memberikan berbagai motivasi dan arahnya mulai dari proses pengajuan judul skripsi sehingga proses-proses berikutnya.
4. Bapak Drs. H. Mukhyiddin, M.Ag dan Bapak H. Suwanto, S.Ag. M.M. selaku dosen pembimbing I dan dosen pembimbing II penulis skripsi ini, dengan penuh kesabaran telah mencurahkan perhatian yang besar dalam memberikan bimbingan. Terimakasih atas bimbingan, arahan, motivasi, dan juga dukungannya, semoga selalu diberi kemudahan dalam menjalani kehidupan.
5. Para Dosen di lingkungan Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang yang telah membekali berbagai ilmu pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
6. Semua pihak yang ikut serta dalam proses penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga kebaikan dan keikhlasan semua pihak yang telah terlibat dalam penulisan skripsi ini mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Penyusunan skripsi ini telah penulis usahakan semaksimal mungkin agar tercapai hasil yang semaksimal pula. Namun penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu kritik dan saran yang *konstruktif* sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap dan berdoa semoga skripsi ini dapat bermanfaat, khususnya bagi penulis dan bagi pembaca pada

umumnya. Semoga Allah SWT. memberikan ridha-Nya. *Amin Ya Rabbal Alamin.*

Semarang, Juni 2015

Penulis,

**Akhmad Pahmi Muzakki**  
**102311010**







## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN DEKLARASI.....	iv
HALAMAN ABSTRAK.....	v
HALAMAN MOTTO .....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
HALAMAN KATA PENGANTAR .....	viii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xi
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	12
C. Tujuan Penelitian .....	12
D. Tinjauan Pustaka .....	13
E. Metode Penelitian .....	14
F. Sistematika Penulisan .....	17
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG ZAKAT FITRAH</b>	
A. Pengertian Zakat Fitrah .....	19
B. Dasar Hukum Zakat Fitrah .....	23
C. Syarat dan Rukun ZakatFitrah.....	27
D. Waktu Pembayaran ZakatFitrah .....	28
E. Kadar Makanan Zakat Fitrah.....	31

F. Pendapat Ulama tentang Zakat Fitrah dengan Uang .....	34
G. Orang-orang yang Berhak Menerima Zakat Fitrah .....	38
H. Hikmah Zakat Fitrah.....	45
I. Sistem Istinbath Hukum Empat Madzhab .....	46

**BAB III PEMIKIRAN ABU HANIFAH TENTANG TENTANG  
DIPERBOLEHKAN ZAKAT FITRAH DENGAN  
UANG DALAM KITAB AL-MABSUTH**

A. Biografi Abu Hanifah	
1. Biografi Abu Hanifah .....	61
2. Kitab Al-Mabsuth .....	74
B. Pendapat Abu Hanifah Tentang diperbolehkan Zakat Fitrah Dengan Uang .....	82
C. Istinbath Abu Hanifah Tentang Diperbolehkan Zakat Fitrah Dengan Uang .....	84

**BAB IV ANALISIS PENDAPAT ABU HANIFAH TENTANG  
DIPERBOLEHKAN ZAKAT FITRAH DENGAN  
UANG DALAM KITAB AL-MABSUTH**

A. Analisis terhadap pendapat Abu Hanifah Tentang Diperbolehkan Zakat Fitrah denganUang .....	96
---	----

B. Analisis Istinbath Abu Hanifah Tentang Diperbolehkannya Zakat Fitrah dengan Uang .....	107
---	-----

**BAB V PENUTUP**

A. KESIMPULAN .....	120
B. SARAN-SARAN .....	121
C. PENUTUP.....	121

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Di dalam ajaran Islam, ada dua tata hubungan yang harus dipelihara oleh para pemeluknya. Keduanya disebut dengan kalimat *hablum minallah wa hablum minan nas*, hubungan itu dilambangkan dengan tali, karena ia menunjukkan ikatan atau hubungan antara manusia dengan Tuhan dan antara manusia dengan manusia. Yang terakhir ini meliputi manusia dengan lingkungannya termasuk dirinya sendiri.

Kedua hubungan itu harus berjalan secara serentak. Dengan berpegang teguh kepada aqidah dan keyakinan itu, setelah manusia meninggalkan dunia yang fana untuk mencapai tujuan itulah. disamping syahadat, sholat, puasa, haji, diadakan ibadah zakat. Ibadah zakat inilah untuk membina hubungan dengan Allah dan saling membantu dan tolong menolong sesama umat islam.<sup>1</sup>

Zakat merupakan ibadah dan kewajiban sosial bagi para hartawan yakni kewajiban untuk mengangkat (kemakmuran)

---

<sup>1</sup> Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, Cet. Ke-1, 1998, h. 29-30.

negara dengan cara memberikan harta kepada para *mustahiq*, dan menolong fakir miskin dengan kadar yang cukup.<sup>2</sup>

Menurut Umar bin Al-khathab, Zakat disyariatkan untuk merubah mereka yang semula *mustahiq* (penerima) menjadi *muzakki* (pemberi/pembayar zakat).

Zakat secara *harfiyah* artinya bersih, meningkat, dan berkah. Hukum membayar zakat adalah wajib, karena telah diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, zakat merupakan rukun Islam. Dasar perintah zakat ini telah tertulis dalam Al-Quran.<sup>3</sup> Menurut bahasa, zakat berarti nama' (kesuburan), *thaharah* (kesucian), *barakah* (Keberkatan).

Sebagaimana firman Allah SWT. :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ  
 صَلَوَاتِكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Ambil zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendo'alah untuk mereka. Sesungguhnya do'a kamu itu menjadi ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan

---

<sup>2</sup> Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, Cet. ke-7, 2008, h. 88

<sup>3</sup> Ahmad Rofiq, *Fiqh kontekstual*, Yogyakarta: Press, Cet. ke-1, 2004, h. 259-262

*Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."*  
(Q.S. Al Taubah : 103) <sup>4</sup>

Apabila kita perhatikan kedudukan zakat dan sholat di dalam rangka perumahan Islam, dapatilah bahwa kedua pokok ibadah itu sangat benar berdampingannya. Tidak kurang dari 82 (delapan puluh dua) kali tempat Allah menyebutkan zakat beriringan dengan menyebut sholat.<sup>5</sup>

Sebagaimana terdapat dalam firman Allah surat An-Nisa:

77

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ

Artinya : “*laksanakan Sholat dan tunaikanlah Zakat* “ <sup>6</sup>

Zakat diwajibkan atas dasar dalil-dalil Al-Quran dan Hadist shahih, yang menegaskan zakat itu wajib, wajibnya sudah dipraktekkan kepada generasi-generasi, dapat ditelusuri sejarahnya baik berupa pendapatan maupun penerapan, dan telah diungkapkan oleh ajaran islam itu sendiri. Oleh karena itu, orang

---

<sup>4</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung : Diponegoro, 2008, h. 297

<sup>5</sup> Hasbi ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, Jakarta , 1984, h. 39

<sup>6</sup> Departemen Agama, .,h. 131

yang tidak mengakui hal itu bukan karena baru mengenal islam, maka orang itu kafir dan telah membuang islam dari pundaknya.<sup>7</sup>

Zakat dibagi menjadi dua bagian yaitu pertama, zakat harta (zakat mal) yaitu zakat yang diwajibkan atas harta yang memenuhi syarat-syarat tertentu dan kedua, zakat jiwa zakat ini populer di masyarakat dengan nama (zakat fitri) yaitu zakat yang diwajibkan kepada setiap muslim pada akhir bulan Ramadan.<sup>8</sup>

Zakat fitrah wajib bagi orang Islam, sudah terbenamnya matahari (sudah mulai tanggal 1 Syawal), mempunyai kelebihan makanan untuk diri dan keluarganya.

Wajib zakat fitrah berdasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Shahih Muslim :

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ كُنَّا نُخْرِجُ إِذْ كَانَ فِيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ حُرٍّ أَوْ مَمْلُوكٍ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِنْ أَقْطِ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ فَلَمْ نَزَلْ نُخْرِجْهُ حَتَّى قَدِمَ عَلَيْنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا فَكَلَّمَ النَّاسَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَكَانَ فِيْمَا كَلَّمَ بِهِ النَّاسَ أَنْ قَالَ إِنَّي أُرَى أَنَّ مُدَيْنٍ مِنْ سَمَرَاءِ الشَّامِ تَعْدِلُ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ فَأَخَذَ النَّاسُ بِذَلِكَ. قَالَ أَبُو سَعِيدٍ فَأَمَّا أَنَا فَلَا أَزَالُ أُخْرِجْهُ كَمَا كُنْتُ أُخْرِجْهُ أَبَدًا مَا عَشْتُ

Artinya : *“Dari Abu Sa’id Al-Khudriy, ia berkata : Ketika Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam masih berada*

---

<sup>7</sup> Abdurohamn qodir, *Zakat, (dalam dimensi madhah dan sosial)*, cet ke-1, jakarta: press 1998, h. 29.

<sup>8</sup> Ilyas Supena dan Darmuin, *Manajemen Zakat*, Cet-1, Semarang: Walisongo Press, 2009, h. 21.

*di tengah-tengah kami, biasa kami mengeluarkan zakat fithrah dari setiap anak kecil dan orang dewasa, merdeka atau budak, satu sha'makanan atau satu sha'keju, atau satu sha'gandum, atau satu sha'kurma, atau satu sha'anggur kering. Kami selalu mengeluarkannya seperti itu, hingga Mu'awiyah bin Abu Sufyan datang ke kota kami (Makkah) untuk berhajji atau'umrah. Dia berbicara di atas mimbar kepada kaum muslimin. Diantara pidatonya, dia mengatakan, "Aku berpendapat, bahwa dua mud gandum Syam nilainya sebanding dengan satu sha'kurma. Maka orang-orang pun berpegang pada pendapat itu. Abu Sa'id berkata, "Sedangkan aku tetap mengeluarkan seperti dulu, selamanya sepanjang hidupku sebagaimana aku dahulu mengeluarkannya (pada masa Rasulullah)"<sup>9</sup>*

Orang yang mempunyai tanggungan (menanggung nafkah orang lain) dan tidak mungkin meninggalkannya, ia wajib mengeluarkan zakat fitrah untuk orang-orang yang berada di bawah tanggungannya, seperti anak-anak yang masih kecil, dan anak-anak yang sudah dewasa tetapi masih dalam tanggungannya, bapak dan ibu masih dalam tanggungannya, istri-istrinya, pembantu istri, apabila istri mempunyai pembantu lebih dari satu, maka wajib zakati satu orang saja, selebihnya ditanggung oleh istri yang bersangkutan, termasuk para budak pemilikinya.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Wawan Djunaedi Soffandi, *Syarah Shahih Muslim*, Jakarta, Pustaka azam, 2010 h. 177

<sup>10</sup> Imam Syafii, *al-Umm*, Cet 10, Jakarta, Pustaka Azam, h. 485-486



Hanya orang Islam saja yang berkewajiban membayar zakat, sedang orang kafir tidak. Sebagaimana tersebut dalam riwayat di atas bahwa nabi mewajibkan zakat fitrah kepada orang Islam, zakat fitrah diwajibkan mulai dari terbenamnya matahari di akhir bulan ramadhan sampai terlaksananya sholat idul fitri.

Orang yang boleh menerima zakat ada 8 golongan yaitu : fakir, miskin, mualaf, *riqab*, orang yang banyak hutang, Sabilillah, Ibn sabil, Amil.<sup>11</sup>

Melihat fenomena yang dimasyarakat ini. Bisa disebut masyarakat *sekuler* maupun beragama, yang berpandangan uang adalah segalanya. Mempengaruhi pula pada pemikiran umat Islam, terbawa praktek *religijs*, seperti halnya zakat fitrah, masyarakat sekarang zakat fitrah sudah banyak yang menggunakan uang. Seperti di sekolah – sekolah dan lain-lain,

Menurut pendapat mayoritas ulama', dari kalangan Madzhab Maliki, Syafi'i dan Hambali mengeluarkan zakat fitrah dengan uang tidak diperbolehkan. Syafiiyah berpendapat bahwa zakat diambil dari mayoritas makanan pokok suatu negeri atau tempat tersebut, yang dianggap sebagai mayoritas makanan pokok adalah mayoritas makanan pokok setahun, kualitas makanan pokok terbaik boleh digunakan untuk menggantikan kualitas makanan pokok terjelek dalam berzakat.

---

<sup>11</sup> Moh Rifai dan Moh Zuhri dkk, *Terjemah Kifayatul Akhyar*, Semarang, Toha Putra.h.. 140-141

Malikiyah berpendapat bahwa zakat fitrah wajib ditunaikan dari makanan pokok yang mayoritas dikonsumsi oleh suatu negeri, dari Sembilan jenis antara lain: gandum, beras, salat (jenis beras), jagung, padi, kurma, anggur, dan keju, yang dikonsumsi dari Sembilan jenis ini tidak boleh selain ini. Hanabilah menetapkan wajib mengeluarkan zakat fitrah dengan sesuai dalil yaitu gandum, kurma, anggur, dan keju, jika makanan pokok ini tidak ada maka bisa menggantikan setiap biji-bijian dan buah-buahan, tidak boleh mengeluarkan zakat dengan makanan pokok berupa daging.<sup>12</sup>

Cendekiawan Muslim kontemporer, Syech Yusuf al Qardhawi mengatakan, pemberian dengan harga ini sebenarnya lebih mudah di zaman sekarang, terutama di lingkungan negara industri. "Di mana orang-orang tidaklah bermuamalah kecuali dengan uang," tegasnya. Lebih jauh, Syech al Qardhawi berpandangan, terkait dua cara pembayaran ini, apakah dengan bahan makanan atau uang, sebaiknya dilihat dari tingkat keutamaannya. Dalam artian, mana yang lebih bermanfaat bagi para fakir miskin. Bila makanan lebih bermanfaat bagi mereka, maka menyerahkan zakat berupa makanan jauh lebih penting.

---

<sup>12</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Adilatuh*, Terj. Abdul Hayyie al-kattani, cet 1 Jakarta: Gema Insani, 2011, h. 353

Namun jika dengan uang dianggap lebih banyak manfaatnya, berzakat dengan uang menjadi lebih utama<sup>13</sup>

Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah juga membolehkan menunaikan zakat fitrah dengan uang. Disebutkan bahwa kadar zakat fitrah yang harus dikeluarkan yakni minimal satu sha' (2,5 kg) dari bahan makanan pokok, atau uang seharga makanan tersebut<sup>14</sup>

Konsultasi zakat LazizNU dalam *batsul masail* yang diasuh oleh KH. Syaifuddin Amsir, membayar zakat fitrah dengan uang itu boleh, bahkan dalam keadaan tertentu lebih utama. Bisa jadi pada saat Idul Fitri jumlah makanan (beras) yang dimiliki para fakir miskin jumlahnya berlebihan. Karena itu, mereka menjualnya untuk kepentingan yang lain. Dengan membayarkan menggunakan uang, mereka tidak perlu repot-repot menjualnya kembali yang justru nilainya menjadi lebih rendah. Dan dengan uang itu pula, mereka dapat membelanjakannya sebagian untuk makanan, selebihnya untuk pakaian dan keperluan lainnya.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Yusuf Qardawi, *Fiqh al-Zakah Dirasah Muqaranah Li ahkamiha wafalsafatiha fi dlau-i al-Qur'an wa al-Sunnah*, Vol.II (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1991), h. 949

<sup>14</sup> <http://jenddela.blogspot.com/2009/09/zakat-fitrah-berupa-uang-vs-berupa.htm>. di akses pada tanggal 23 Mei 2015 M

<sup>15</sup> <http://www.nu.or.id/a,public-m,dinamic-s,detail-ids,11-id,10220-lang,id-c,syariah-t,Membayar+Zakat+dengan+Uang-.phpx> di akses pada tanggal 23 Mei 2015 M

Majlis Ulama Indonesia (MUI) menganjurkan agar umat Muslim yang niat membayar zakat fitrah yang penyalurannya dapat melalui amil pada rumah zakat agar menggenapkan hitungannya menjadi 3 kg orang (Lajnah Daimah, no. fatwa: 12572). Jadi, perhitungannya berubah dari 2,5 kg pada perhitungan selama ini. Harapannya, dengan cara penggenapan besaran zakat fitrah ini agar dapat menjadi jalan tengah atas perdebatan yang selama ini berkembang berkaitan dengan jumlah besaran zakat fitrah

Sebagian besar orang Islam di Indonesia mengaku bahwa dirinya ber-mazhab Syafi'i dan tentunya harus mengikuti ketentuan dari mazhab tersebut. Adapun perbedaan pendapat tentang takaran atau perhitungan besaran zakat fitrah termasuk bolehnya menggantinya dengan uang atau mengkalinya dengan membayar uang kemudian amil yang membelikannya beras, menunjukkan bahwa tidak semua ulama di Indonesia ber-mazhab Syafi'i. Oleh karena itu, demi kepentingan umat, kembalikanlah masalah ini kepada Al-Qur'an Allah dan Al-Hadist Muhammad sebagai *ulil amri* diantara kita, sebagaimana ayat di bawah ini:<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> [http:// zakat-fitrah-menurut-4-mazhab-dan-fatwa-mui](http://zakat-fitrah-menurut-4-mazhab-dan-fatwa-mui), di akses pada tanggal 23 Juli 2014 M

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ  
فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ  
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul dan Ulil Amr di antara kalian. Kemudian jika kalian berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan Hari Akhir. Yang demikian itu lebih utama (bagi kalian) dan lebih baik akibatnya”* (QS. An-Nisa : 59).<sup>17</sup>

Jumhur (kebanyakan) ulama’ menyatakan bahwa zakat fitrah harus dibayar dengan makanan pokok, sebesar satu *sha*’ (kira-kira 3 Kg). karena yang wajib dikeluarkan pada zakat fitrah itu ialah satu *sha*’ dari gandum, beras belanda, kurma, anggur, keju, beras biasa atau lain-lainnya yang di anggap sebagai bahan makanan pokok.<sup>18</sup>

Dalam penyusunan skripsi ini, hal yang menarik untuk diteliti yaitu zakat fitrah berupa uang. Di mana pada zaman sekarang ini khususnya Indonesia, pada umumnya orang membayar zakat fitrah dengan menggunakan makanan pokok

<sup>17</sup> Agama, *Al-Quran* h 128

<sup>18</sup> Mahyudin Syaf, *Fiqih Sunah* 3, Cet 1, Bandung, PT. Almaarif, 1978, h.127

berupa beras, karena itu sudah menjadi kebiasaan dari dahulu bahkan pada zaman Nabi. Akan tetapi banyak juga yang membayarkannya dengan uang dengan pertimbangan dan alasan efektifitas. Mencukupi fakir miskin memang dapat terwujud dengan uang atau sejenisnya. Bahkan dengan uang bisa jadi lebih utama karena banyaknya makanan membuat mereka harus menjualnya untuk memenuhi kebutuhan. Sebagaimana pendapat Abu Hanifah dalam kitab Al-Mabsuth, Yang menyatakan :

فان أعطى قيمة الحنطة جاز عندنا لان المعتبر حصول الغنى وذلك يحصل بالقيمة كما يحصل بالحنطة وعند الشافعي رحمه الله تعالى لا يجوز وأصل الخلاف في الزكاة وكان أبو بكر الاعمش رحمه الله تعالى يقول أداء الحنطة أفضل من أداء القيمة لانه أقرب إلى امتثال الامر وأبعد عن اختلاف العلماء فكان الاحتياط فيه وكان الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى يقول أداء القيمة أفضل لانه أقرب إلى منفعة الفقير فانه يشتري به للحال.

Artinya: *“Jika yang diberikan uang dari gandum yang kita miliki, karena yang penting munculnya kekayaan dan memunculkan nilai, dan menurut imam Syafii tidak boleh, dan perbedaan mendasar dalam zakat, dan Abu Bakar Al-Amasyi Rakhimalluha mengatakan kemnafaatan gandum karena gandum lebih dekat (sesuai) dengan perintah dan jauh dari ikhtilaful Ulama (perbedaan Ulama), maka Abu Jafar rahmat Allah Saw mengatakan mengeluarkan uang itu lebih baik, karena lebih dekat dengan kepentingan orang miskin.”*<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> As Sarkhasi, *Al Mabsuth*, juz.3, Beirut: darul Fikr, h. 107

Dari berbagai pendapat Ulama yang berbeda-beda disini penulis akan menganalisis Pendapat Abu Hanifah dalam kitab Al-Mabsuth

Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul.: **“Analisis Pendapat Abu Hanifah Tentang Diperbolehkan Zakat Fitrah dengan Uang dalam Kitab Al-Mabsuth”**

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat Abu Hanafi tentang diperbolehkan zakat fitrah dengan uang?
2. Bagaimana *istinbat* hukum Abu Hanifah tentang diperbolehkannya zakat fitrah dengan uang?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pendapat Abu Hanifah dengan diperbolehkan zakat fitrah dengan uang?
2. Untuk mengetahui *istinbath* hukum Abu Hanifah tentang diperbolehkannya zakat fitrah dengan uang?

#### D. Tinjauan Pustaka

Dalam Telaah pustaka ini penulis akan membahas beberapa literatur tentang tema “zakat fitrah” literatur yang dapat penulis kemukakan dan penelitian sebelumnya :

Hasil Penelitian oleh Fadlur Rahman “ Hukum Zakat Fitrah menggunakan uang kertas “ dia berkesimpulan uang kertas yang ada sekarang ditafsirkan sebagai suftaja atau pengganti uang emas dan perak sebagai alat tukar saja. Hukum membayar zakat fitrah dengan uang bukanlah kewajiban melainkan kemaslahatan. Apabila yang dibutuhkan adalah uang dibandingkan makanan pokok, dan apabila mengeluarkan dengan menggunakan makanan mengalami kesulitan.

penelitian oleh Farih Asyfiya “Hukum zakat Fitrah dalam wujud uang (Analisis Komparatif antara Imam Syafii dan Imam Hanafi)” kedua Imam tersebut mempunyai kesamaan dalam menentukan zakat fitrah dengan wujud uang, di dalam nash AL-Quran tidak ada secara spesifik yang mengatur zakat fitrah tersebut. Yang ada dalam hadis akar perbedaannya.<sup>20</sup>

Menurut DR. Yusuf Qardawi yang di terjemahkan oleh Salman Harun, Didin Hafidhudin, Hasanuddin dalam bukunya yang berjudul “Hukum Zakat” buku ini sepanjang pengamatan penyusun merupakan buku yang paling komprehensif dan

---

<sup>20</sup> Farih Asyfiya “*Hukum zakat Fitrah dalam wujud uang (Analisis Komperatif antara Imam Syafii dan Imam hanafi)*” Fakultas Syariah UIN Yogyakarta.



representatif ketika berbicara mengenai zakat fitrah. Buku ini tidak lain bermadzab empat saja tetapi berbagai mazhab lainnya.

Wahbah AL-Zuhayly dalam bukunya “Zakat kajian berbagai mazhab“. Menurut T.M. Hasbi Ash. Shiddieqy dalam bukunya : “Pedoman Zakat” menjelaskan tentang zakat fitrah.

## **E. Metode penelitian**

Penelitian merupakan rangkaian kegiatan ilmiah dalam rangka pemecahan suatu permasalahan. Hasil penelitian tidak dimaksudkan sebagai suatu pemecahan (solusi) langsung bagi permasalahan yang dihadapi, karena penelitian merupakan bagian saja dari usaha pemecahan masalah yang lebih besar. Fungsi penelitian adalah mencari penjelasan dan jawaban terhadap permasalahan serta memberikan alternatif bagi kemungkinan yang dapat digunakan untuk pemecahan masalah.

Untuk mempermudah menganalisis data-data yang di peroleh untuk diperlukan beberapa metode yang dipandang relevan dalam menyusun skripsi. Adapun metode yang digunakan adalah sebagai berikut :

### **1. Jenis penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kepustakaan berarti melakukan penelusuran kepustakaan dan menelaahnya. Hal ini dimaksudkan dalam rangka untuk menggali teori-teori dasar dan konsep yang telah

diketemukan oleh para ahli terdahulu, serta mengikuti perkembangan penelitian dalam bidang yang akan diteliti.

Disamping itu, penelitian kepustakaan juga bertujuan untuk memperoleh orientasi yang lebih luas mengenai topik penelitian, memanfaatkan data sekunder, serta untuk menghindari duplikasi penelitian<sup>21</sup>

## 2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan untuk penelitian adalah:

- a. Data Primer yaitu data yang diperoleh dari sumber asli dari Abu Hanifah kitab *al- Mabsuth* yang merupakan karya dari Syamsudin Abu Bakar Muhammad al-Sarkhasi
- b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber data yang dibutuhkan penelitian .<sup>22</sup> Hukum zakat Yusuf Qardawi, Fiqih Al-Umm, Kitab Badaius shonai

## 3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan

---

<sup>21</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. Ke-III, 2001,

hlm. 5

<sup>22</sup> Burhan Bungin, *Metedologi Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmusosial Lainnya*, Jakarta: Kencana, Cet. ke -6, 2011 hlm. 132

penelitian, diantaranya penulis menggunakan beberapa metode yaitu: Karena jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*), maka metode pengumpulan data diperoleh melalui studi kepustakaan. Penulis berusaha untuk memperoleh buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang penulis kaji.

#### 4. Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul baik data primer atau data sekunder kemudian data tersebut diorganisir sesuai dengan permasalahan yang ada, kemudian dilakukan analisa dengan menggunakan metode *deskriptif normatif*.

Metode ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan pendapat, Abu Hanifah Membolehkan zakat fitrah dengan uang kemudian dikaitkan dengan norma-norma yang ada, yaitu norma agama yang menjadi tolak ukur dalam penelitian ini, dengan kata lain metode deskriptif normatif adalah metode yang bertujuan untuk menggambarkan secara obyektif dan kritis dalam rangka memberikan tanggapan dan tawaran serta solusi terhadap permasalahan yang dihadapi dengan ukuran hukum yang bersifat normatif<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Hadari Nawawi, *Penelitian Terapan*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, Cet. Ke-2, 1996, hlm. 73

## **F. Sistematika Penulisan Skripsi**

Untuk memudahkan pembahasan skripsi ini, maka penulis menyusun sistematika sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini penulis akan menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, tinjauan pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan skripsi.

### **BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG ZAKAT FITRAH**

Dalam bab ini penulis akan menguraikan pengertian zakat fitrah, dasar hukum zakat fitrah, syarat dan rukun zakat fitrah, waktu pembayaran zakat fitrah, kadar makanan zakat fitrah, pendapat ulama tentang zakat fitrah dengan uang, orang yang berhak menerima zakat, hikmah zakat disyariatkan zakat fitrah, Sistem *istinbath* hukum empat madhhab.

### **BAB III PEMIKIRAN ABU HANIFAH TENTANG DIPERBOLEHKAN ZAKAT FITRAH DENGAN UANG**

Dalam bab ini penulis akan menguraikan sekilas tentang Abu Hanifah dan kitab AL-Mabsuth, pendapat Abu Hanifah dengan diperbolehkan zakat fitrah dengan uang, *istinbath* hukum Abu Hanifah tentang diperbolehkannya zakat fitrah dengan uang,

#### **BAB IV ANALISIS ABU HANIFAH TENTANG DIPERBOLEHKAN ZAKAT FITRAH DENGAN UANG**

Dalam bab ini penulis akan menguraikan Analisis pendapat Abu Hanifah dengan diperbolehkan zakat fitrah dengan uang, analisis *istinbath* hukum Abu Hanifah tentang diperbolehkannya zakat fitrah dengan uang,

#### **BAB V PENUTUP**

Dalam bab ini penulis akan menguraikan Berisikan Kesimpulan seputar penulisan skripsi, Saran-saran yang berkaitan dengan penulisan skripsi dan Penutup

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG ZAKAT FITRAH

#### A. Pengertian Zakat Fitrah

Pengertian zakat fitrah yaitu zakat yang harus dikeluarkan oleh setiap muslim baik laki-laki maupun perempuan, besar ataupun kecil, tua ataupun muda, di bulan Ramadhan sampai menjelang shalat Idul Fitri. *Zakatul fitri* terdiri dari dua kata yaitu zakat dan fitri.<sup>1</sup> Zakat berasal dari kata *zaka* (زكى) yang berarti suci, baik, berkah, tumbuh, atau berkembang. Zakat menurut syara' ialah pemberian yang wajib diberikan dari sekumpulan harta tertentu, pada waktu tertentu kepada golongan tertentu yang berhak menerimanya.<sup>2</sup>

Ada pendapat beberapa ulama mengenai pengertian zakat. yaitu:

1. Menurut mazhab Maliki, definisi zakat adalah “mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta yang khusus pula yang telah mencapai nishab (batas kuantitas yang mewajibkan zakat) kepada orang-orang yang berhak menerimanya (*mustahiq*).. Dengan catatan, kepemilikan itu penuh dan mencapai haul (setahun), bukan barang tambang dan bukan pertanian.” .

---

<sup>1</sup> Syaikh Mahmoud Syaltout, *Fatwa-fatwa*, jilid 1. Jakarta: Bulan Bintang, h. 247

<sup>2</sup> Zakiah Darajat, *Ilmu Fiqh*, Yogyakarta; PT.Dhana Bakti Wakaf, 1995, h. 213

2. Menurut mazhab Hanafi, zakat adalah “menjadikan sebagian harta yang khusus dari harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus, yang ditentukan oleh syari’at karena Allah Swt.”
3. Menurut mazhab Syafi’i, zakat adalah sebuah ungkapan untuk keluarnya harta atau tubuh sesuai dengan cara khusus.
4. Menurut mazhab Hambali, zakat adalah hak yang wajib (dikeluarkan) dari harta yang khusus untuk kelompok yang khusus pula.<sup>3</sup>

Dari definisi-definisi zakat diatas, maka dapat disimpulkan bahwa zakat menurut terminology dimaksudkan sebagai penuaian yakni penuaian hak yang wajib yang terdapat dalam harta. Zakat juga dimaksudkan sebagai bagian harta tertentu dan yang diwajibkan oleh Allah untuk diberikan kepada orang-orang fakir

Dengan pengertian di atas maka zakat adalah sebagai realisasi benarnya iman seseorang yang mengikat dia dengan tuhan, dan antara dia sendiri dengan masyarakat kaum muslimin, baik yang kaya maupun yang miskin. Adapun kata fitrah maka yang dimaksud dengan kata itu berbuka dari puasa ramadhan dan ini terjadi setelah tenggelamnya matahari pada terakhir bulan ramadhan.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Adilatuh*, Terj. Abdul Hayyie al-kattani, cet 1 Jakarta: Gema Insani, 2011 h. 164.

<sup>4</sup> *Ibid*

Dalam Al-Quran kata fitrah dalam berbagai bentuknya disebut sebanyak 28 kali, 14 di antaranya berhubungan dengan bumi dan langit. Sisanya berhubungan dengan penciptaan manusia, baik dari sisi pengakuan bahwa penciptanya adalah Allah, maupun dari segi uraian tentang fitrah manusia. Sehubungan dengan itu Allah berfirman pada surat Ar Rum ayat 30:

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۚ فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ۚ لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

Artinya :*"Maka hadapkanlah dirimu dengan lurus kepada agama itu, yakni fitrah Allah yang telah menciptakan manusia atas fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya."*<sup>5</sup>

1. Madzhab Imam Hanafi zakat fitrah adalah wajib dengan syarat-syarat: Islam, merdeka, memiliki nishab yang lebih dari kebutuhan pokok
2. Madzhab Imam Hambali zakat fitrah adalah wajib dengan terbenamnya matahari pada malam hari raya fitrah bagi setiap

---

<sup>5</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung : Diponegoro, 2008, h. 407



muslim yang menjumpakan bahan makannya dan makan keluarganya pada hari raya dan malam harinya dalam keadaan lebih.

3. Madzhab Imam Syafi'i zakat fitrah adalah wajib bagi orang yang beragama islam, merdeka, wajib mengeluarkan zakatnya, pembantu dan kerabatnya. Setelah apa saja yang dibutuhkan dari segala yang berlaku menurut adat kebiasaan.
4. Madzhab Imam Maliki zakat fitrah adalah wajib atas setiap orang yang merdeka, yang beragama islam, yang mampu, mengeluarkannya pada waktu yang sudah ditentukan.<sup>6</sup>

Makna zakat fitrah yaitu zakat yang sebab diwajibkannya adalah *futur* (berbuka puasa) pada bulan ramadhan. Disebut juga dengan sedekah fitrah, bahwa *lafadz* (sedekah) menurut syara', dipergunakan untuk zakat yang diwajibkan sebagaimana terdapat pada Quran dan Sunah. Zakat fitrah diwajibkan pada tahun kedua Hijriyah, yaitu tahun diwajibkan puasa di bulan ramadhan untuk mensucikan orang yang berpuasa, untuk memberikan makanan pada orang-orang miskin dan mencukupkan mereka kebutuhan dan meminta-minta.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Yusuf Qardhawi, *Fiqhuz Zakat*, diterjemahkan oleh Salman Harun 'Hukum Zakat' Jakarta, PT. LitreaAntarnusa. 1973, h. 921


<sup>7</sup>*Ibid.* h. 920

## B. Dasar Hukum Zakat Fitrah

Zakat fitrah hukumnya wajib, karena diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya.<sup>8</sup> Tujuannya adalah untuk membantu mereka yang berhak. Dasar hukumnya perintah Allah dalam Al-Qur'an. Kata zakat dalam berbagai bentuk dan konteksnya disebut dalam Al-Qur'an sebanyak 60 kali, 26 kali diantaranya disebut bersama-sama dengan shalat. Di antara Ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis yang menunjukkan kewajiban tersebut adalah sebagai berikut:


### 1. Al-Quran

- a) Firman Allah SWT dalam QS al-Baqarah ayat 110 :

 وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ

Artinya : *.dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat.*<sup>9</sup>

- b) Firman Allah SWT dalam QS Al-'Ala:14:

 قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى

Artinya : *“Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri (dengan beriman)”*,<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> *Ibid.* h. 919

<sup>9</sup> Agama, *Al-Quran...* h. 30

<sup>10</sup> *Ibid*, h. 1052

- c) Firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqaroh 277:

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ  
وَأَتَوْا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ  
وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٧٧﴾

Artinya "Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati"<sup>11</sup>.

- d) Firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqaroh 297:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفُسُهُمْ مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا  
أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ  
وَلَسْتُمْ بِأَخْذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ  
حَمِيدٌ ﴿٢٩٧﴾

Artinya : " Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan

<sup>11</sup> Ibid, h. 69

*janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.*<sup>12</sup>

## 2. Hadist

Adapun yang menjadi landasan dasar hukum zakat fitrah adalah sebagaimana yang tertera sabda Rasulullah SAW:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ السَّكَنِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَهْضَمٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ نَافِعٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ

Artinya : *”Telah menceritakan kepada kami Yahyaa bin Muhammad bin As-Sakan : Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Jahdlam : Telah menceritakan kepada kami Ismaa’iil bin Ja’far, dari ‘Umar bin Naafi’, dari ayahnya, dari Ibnu ‘Umar radliyallaahu ‘anhumaa, ia berkata : Bahwasannya Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam telah mewajibkan zakat fithri di bulan Ramadlan kepada manusia; satu shaa’ tamr (kurma) atau satu shaa’ gandum atas budak dan*

---

<sup>12</sup> *Ibid*, h. 57

*orang merdeka, laki-laki dan wanita dari kalangan umat muslimin. Dan beliau pun memerintahkan agar mengeluarkannya sebelum orang-orang keluar mengerjakan shalat ('Ied)'*<sup>13</sup>

Ayat dan hadist diatas perintah diwajibkannya seseorang mengeluarkan zakat untuk membersihkan jiwa dari kikir, tamak dan bakhil dan membersihkan jiwa dari orang-orang yang fakir dan miskin agar tidak dengki dan iri hati.

Menurut Ibnu Rusyd, para Ulama *Muta'akh-hirin Malikiyah* serta ahli Iraq berpendapat zakat fitrah adalah sunnah, dan ada pula yang berpendapat bahwa zakat fitrah itu sudah *dinasakh* dengan kewajiban zakat harta. Akan tetapi, menurut jumbuh ulama zakat fitrah adalah wajib, sama dengan zakat harta, bahkan Ibn al-Munzir mengatakan para ulama sebelumnya telah *ijma'* atas wajibnya zakat fitrah.<sup>14</sup>

Menurut jumbuh ulama wajib. Menurut pengikut Malik Periode akhir dan ulama Irak sunat. Menurut sebagian Ulama *nasakh* atau terhapus oleh zakat secara umum. Perbedaan tersebut dengan adanya hadis-hadis yang dipahami dan berbeda-beda.

---

<sup>13</sup> Al-Imam Zainuddin, *Ringkasan Sahih Al-Bukhori*, Bandung: Anggota IKAPI, 1997, h. 1503

<sup>14</sup> Lahmuddin Nasution, *Fiqh 1*, h. 168

Alasan yang memperkuat *faradha* dan *al zama* ialah disertainya kata- kata *faradho* dengan kata *ala* yang biasanya menunjukkan kepada hal yang wajib. pula Abu Aliah, Imam 'Atho, dan Ibnu Sirin menjelaskan bahwa zakat fitrah itu adalah wajib. Sebagaimana pula dikemukakan dalam Bukhori. Ini adalah madzhab Maliki, Syafi'i dan Ahmad.<sup>15</sup>

Menurut kalangan hanafiyyah bahwa zakat fitrah hukumnya fardhu. Menurut mereka segala sesuatu yang di tetapkan oleh dalil qath'i, sedangkan wajib adalah segala sesuatu yang di tetapkan oleh dalil *zanni*. Hal ini berbeda dengan imam yang tiga. Menurut mereka fardhu mencakup dua bagian: fardhu yang di tetapkan berdasarkan dalil *qoth'i* dan fardhu yang ditetapkan berdasar dalil *zanni*. Hanafi tidak berbeda dengan mazhab yang tiga dari segi hukum, tetapi hanyalah perbedaan dalam peristilahan saja dan ini tidak ada perbedaan secara substansial. Dari beberapa pendapat dengan argumen yang disampaikan tersebut diatas, penulis cenderung sependapat dengan jumhur ulama, bahwa hukum zakat fitrah adalah wajib.

### **C. Syarat dan Rukun Zakat Fitrah**

#### **1. Syarat wajib zakat fitrah**

Orang yang diwajibkan membayar zakat fitrah ialah orang yang mempunyai tiga syarat :

---

<sup>15</sup> Qardhawi, *fiqhuz*, h. 920

- a) Islam
- b) Sudah terbenam matahari (sudah mulai tanggal 1 syawal )
- c) Mempunyai kelebihan makanan untuk diri dan keluarganya.

Hanya orang islam saja yang berkewajiban membayar zakat, sedang orang kafir tidak, bahwa Nabi mewajibkan zakat fitrah kepada orang Islam, zakat fitrah diwajibkan mulai terbenamnya matahari di akhir bulan ramadhan sampai terlaksananya sholat idul fitri.

2. Rukun zakat fitrah adalah sebagai berikut :
  - a) Niat untuk menunaikan zakat dengan ikhlas semata-mata karena Allah Swt.
  - b) Ada orang yang menunaikan zakat fitrah
  - c) Ada barang atau makanan pokok yang dizakati<sup>16</sup>

#### **D. Waktu Pembayaran Zakat**

Waktu pembayaran zakat fitrah mulai saat terbenam matahari pada malam hari raya Idul Fitri yang waktu berbuka puasa di bulan Ramadhan, sesuai sebutan “*al fitri min Ramadhana*”, mulai pada malam Idul Fitri dan siang harinya sampai matahari terbenam pada hari raya itu, sunah dikeluarkan sebelum melaksanakan sholat idul fitri melambatkan pengeluaran

---

<sup>16</sup> Moh Rifai, Moh Zuhri dan Salomo, *Terjemah Khulashah Kifayatul Akhyar*, Semarang: CV.Toha Putra. h. 140

zakat fitrah sampai dengan terbenamnya matahari pada hari Idul Fitri, pada hari itu hukumnya haram. Akan tetapi, kewajiban itu tidak gugur dengan sebab berlalunya waktu dan tetap wajib dikeluarkan sebagai qadha.

para ulama berselisih pendapat, boleh tidaknya mempercepat pembayaran zakat fithri sebelum waktu di atas. Ibnu Hazm *rahimahullah* berpendapat tidak boleh mempercepat dari waktu asalnya. Adapun *jumhur* ulama memperbolehkannya, dan inilah yang kuat.

Jumhur ulama kemudian berselisih pendapat berapa kadar mempercepat pembayaran zakat fithri tersebut.

1. Madzhab Hanabilah.

Jumhur ulama madzhab Hanabilah berpendapat tidak boleh mempercepat lebih dari 2 hari (sebelum 'Ied). Sebagian Hanaabilah membolehkan mempercepat setelah pertengahan Ramadhan, sebagaimana dibolehkan mempercepat adzan *Fajr* dan berangkat dari Muzdalifah (menuju Mina) setelah pertengahan malam.

2. Madzhab Maalikiyyah.

Ada dua pendapat yang beredar dalam kebolehan mempercepat sehari hingga tiga hari (ada yang membolehkan, ada pula yang tidak).

3. Madzhab Asy-Syaafi'iyah.

Jumhur membolehkan mempercepat mulai dari awal bulan Ramadhan. Pendapat lain ada yang rincinya, yaitu



boleh mempercepatnya mulai terbitnya fajar hari pertama bulan Ramadhan hingga akhir bulan, namun tidak boleh membayarnya di waktu malam pertama hari pertama bulan Ramadhan karena waktu itu belum disyari'atkan untuk berpuasa. Pendapat lain, boleh mempercepat dalam seluruh waktu pada tahun tersebut (sepanjang tahun).

#### 4. Madzhab Al-Hanafiyyah.

Pendapat yang masyhur, mereka membolehkan mempercepat pembayaran dari awal haul. Dihikayatkan dari Ath-Thahawiy dan shahabat-shahabatnya bahwa mereka membolehkan mempercepat secara mutlak tanpa perincian. Abul-Hasan Al-Karjiy membolehkan mempercepat sehari atau dua hari (sebelum 'Ied). Diriwayatkan dari Abu Haniifah bahwa ia membolehkan mempercepat satu tahun hingga dua tahun. Diriwayatkan dari Al-Hasan bin Ziyaad bahwa ia tidak membolehkan mempercepatnya.<sup>17</sup>

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: " فَرَضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ أَوْ قَالَ: رَمَضَانَ عَلَى الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، فَعَدَلَ النَّاسُ بِهِ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ "، فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يُعْطِي التَّمْرَ فَأَعْوَزَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنَ التَّمْرِ فَأَعْطَى شَعِيرًا، فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُعْطِي عَنِ الصَّغِيرِ، وَالْكَبِيرِ حَتَّىٰ إِنْ كَانَ

---

<sup>17</sup> .M.Jawad Mughniyah, Alfiqhu ala Madhabil Al khamasa, cet 1, Basrie Press. h. 246

لِيُعْطِيَ عَنْ نَبِيِّ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يُعْطِيهَا الَّذِينَ يَقْبَلُونَهَا،  
وَكَانُوا يُعْطُونَ قَبْلَ الْفِطْرِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ

*Artinya:*“ Dari Ibnu ‘Umar radliyallaahu ‘anhumaa, ia berkata : “Nabi shallallaahu 'alaihi wa sallam mewajibkan zakat fithri - atau zakat Ramadhan - bagi setiap laki-laki maupun wanita, orang *merdeka* maupun budak; berupa satu shaa'kurma atau satu shaa' gandum. Kemudian orang-orang menyamakannya dengan setengah shaa' burr”. (Naafi’ berkata) : Adalah Ibnu 'Umar radliyallaahu 'anhumaa (bila berzakat) dia memberikan kurma. Kemudian penduduk Madinah kesulitan mendapatkan kurma, akhirnya ia (Ibnu ‘Umar) memberikan gandum. Ibnu 'Umar radliyallaahu ‘anhumaa memberikan zakatnya dari anak kecil, orang dewasa, hingga bayi sekalipun. Dan Ibnu 'Umar radliyallaahu ‘anhumaa memberikan zakat fithri kepada orang-orang yang menerimanya (petugas zakat), dan mereka(petugas) memberikan zakat tersebut sehari atau dua hari sebelum ‘Iedul-Fithri” (Imam Bukhori)<sup>18</sup>

## E. Kadar Makanan Pokok Zakat Fitrah

Dalam hadist Ibnu Umar disebutkan Rasulullah menetapkan bahwa zakat fitrah dibayarkan pada bulan ramadhan dan besarnya adalah satu *sha* ' kurma dan satu *sha* ' gandum. zakat fitrah itu berupa gandum, jagung, kurma kering, syair, anggur, kurma basah, (kismis), atau keju. Dan susu kering yang dibuang

---

<sup>18</sup> Zainuddin, *Ringkasan h. 105*

buihnya. Dan untuk di Indonesia makanan pokoknya adalah beras. Sebagian yang lain menetapkan bahwa zakat fitrah berupa makanan pokok yang lain daerah setempat, atau makanan pokok untuk orang-orang dewasa, demikian yang dituturkan oleh Abdul Wahab dalam mazhab Hanafi.<sup>19</sup>

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عِمَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ الْعَامِرِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ أَقْطٍ أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ

Artinya : *"Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami Malik dari Zaid bin Aslam dari 'Iyadh bin 'Abdullah bin Sa'ad bin Abu Sarhi Al 'Amiriy bahwa dia mendengar Abu Sa'id Al Khudriy radliallahu 'anhu berkata: Kami mengeluarkan zakat fithri satu sha' dari makanan atau satu sha' dari gandum atau satu sha' dari kurma atau satu sha' dari keju (mentega) atau satu sha' dari kismi (anggur kering) "*<sup>20</sup>

Apakah jenis makanan bersifat *ta'abuddi* dan yang dimaksudkan adalah bendanya sendiri, sehingga setiap muslim tidak boleh dipindah jenis makanan yaitu kepada makanan lain atau makanan pokok lainnya.

---

<sup>19</sup> Qardawi, *fiqhus h.* 950

<sup>20</sup> Imam Nawawi, *Syarah muslim*, hlm 176

Golongan Syafii dan Maliki berpendapat, bahwa jenis makanan itu bukan bersifat *ta'abbudi* dan tidak dimaksudkan bendanya itu sendiri, sehingga wajib bagi si Muslim mengeluarkan zakat fitrah dari makanan pokok negerinya. Menurut satu pendapat, dari makanan pokok itu.

Menurut Maliki mengemukakan berbagai kemungkinan dari kemungkinan tersebut, sebagian menganggap pada waktu mengeluarkan, akan tetapi sebagian lagi menetapkan makanan pokok yang dipergunakan pada sebagian besar bulan Ramadhan. Golongan Syafi'i mengemukakan dalam Al-Wasith, bahwa yang dipandang adalah makanan pokok penduduk pada waktu wajib zakat fitrah, bukan sepanjang tahun.<sup>21</sup>

Bahwa menurut zahirnya Imam Ahmad, bahwa orang itu tidak boleh berpindah dari jenis makanan yang lain macam, yang telah ada nashnya, apabila orang itu mampu melakukannya, sama aja apakah beralihnya pada makanan pokok itu. Dari golongan Abu Hanifah boleh mengeluarkan tepung dan terigu, karena ia adalah makanan yang bisa ditimbang, ditakar dan bisa dimanfaatkan oleh orang kafir, karena membuat tepung memerlukan biaya memerlukan<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Qardawi, *fiqhus*.h. .951

<sup>22</sup> Qardawi, *fiqhus*, h. .953

**F. Pendapat Ulama Tentang Zakat Fitrah Dengan Uang.**

Menurut pendapat mayoritas ulama, dari kalangan madzhab Maliki, Syafi'i dan Hambali mengeluarkan zakat fitrah dengan uang tidak diperbolehkan. Syafiiyah berpendapat bahwa zakat diambil dari mayoritas makanan pokok suatu negeri atau tempat tersebut, yang dianggap sebagai mayoritas makanan pokok adalah mayoritas makanan pokok setahun, kualitas makanan pokok terbaik boleh digunakan untuk menggantikan kualitas makanan pokok terjelek dalam berzakat. Malikiyah berpendapat bahwa zakat fitrah wajib ditunaikan dari makanan pokok yang mayoritas dikonsumsi oleh suatu negeri, dari Sembilan jenis gandum, beras, salad (jenis beras), jagung, padi, kurma, anggur, dan keju, yang dikonsumsi dari Sembilan jenis ini tidak boleh selain ini.

Hanabilah menetapkan wajib mengeluarkan zakat fitrah dengan sesuai dalil yaitu gandum, kurma, anggur, dan keju, jika makanan pokok ini tidak ada maka bisa menggantikan setiap biji-bijian dan buah-buahan, tidak boleh mengeluarkan zakat dengan makanan pokok berupa daging.<sup>23</sup>

Dalam kitab *Majmu Syarah al-Muhadzab* karangan Imam Abi Zakariya Muhyidin Syaraf an-Nawawi bahwasanya Zakat tidak boleh menggunakan uang.

---

<sup>23</sup> Al-Zuhaily, *Al-Fiqh*, h. 353

Cendekiawan Muslim kontemporer, Syech Yusuf al Qardhawi mengatakan, pemberian dengan harga ini sebenarnya lebih mudah di zaman sekarang, terutama di lingkungan negara industri. "Di mana orang-orang tidaklah bermuamalah kecuali dengan uang," tegasnya. Lebih jauh, Syech al Qardhawi berpandangan, terkait dua cara pembayaran ini, apakah dengan bahan makanan atau uang, sebaiknya dilihat dari tingkat keutamaannya. Dalam artian, mana yang lebih bermanfaat bagi para fakir miskin. Bila makanan lebih bermanfaat bagi mereka, maka menyerahkan zakat berupa makanan jauh lebih penting. Namun jika dengan uang dianggap lebih banyak manfaatnya, berzakat dengan uang menjadi lebih utama<sup>24</sup>

Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah juga membolehkan menunaikan zakat fitrah dengan uang. Disebutkan bahwa kadar zakat fitrah yang harus dikeluarkan yakni minimal satu *sha'* (2,5 kg) dari bahan makanan pokok, atau uang seharga makanan tersebut<sup>25</sup>

Konsultasi zakat LazizNU yang diasuh oleh KH. Syaifuddin Amsir, membayar zakat fitrah dengan uang itu boleh, bahkan dalam keadaan tertentu lebih utama. Bisa jadi pada saat

---

<sup>24</sup> Yusuf Qardawi, *Fiqh al-Zakah Dirasah Muqaranah Li ahkamiha wafalsafatiha fi dlau-i al-Qur'an wa al-Sunnah*, Vol.II (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1991), 949

<sup>25</sup> <http://Zakat-fitrah-berupa-uang-vs-berupa>, ddi akses pada tanggal 12 Juli 2014 M

Idul Fitri jumlah makanan (beras) yang dimiliki para fakir miskin jumlahnya berlebihan. Karena itu, mereka menjualnya untuk kepentingan yang lain. Dengan membayarkan menggunakan uang, mereka tidak perlu repot-repot menjualnya kembali yang justru nilainya menjadi lebih rendah. Dan dengan uang itu pula, mereka dapat membelanjakannya sebagian untuk makanan, selebihnya untuk pakaian dan keperluan lainnya.

Majlis Ulama Indonesia (MUI) menganjurkan agar umat Muslim yang niat membayar zakat fitrah yang penyalurannya dapat melalui amil pada rumah zakat agar menggenapkan hitungannya menjadi 3 kg orang (Lajnah Daimah, no. fatwa: 12572). Jadi, perhitungannya berubah dari 2,5 kg pada perhitungan selama ini. Harapannya, dengan cara penggenapan besaran zakat fitrah ini agar dapat menjadi jalan tengah atas perdebatan yang selama ini berkembang berkaitan dengan jumlah besaran zakat fitrah.

Sebagian besar orang Islam di Indonesia mengaku bahwa dirinya ber-mazhab Syafi'i dan tentunya harus mengikuti ketentuan dari mazhab tersebut. Adapun perbedaan pendapat tentang takaran atau perhitungan besaran zakat fitrah termasuk bolehnya menggantinya dengan uang atau mengkalinya dengan membayar uang kemudian amil yang membelikannya beras, menunjukkan bahwa tidak semua ulama di Indonesia ber-mazhab Syafi'i. Oleh karena itu, demi kepentingan umat, kembalikanlah

masalah ini kepada Al-Qur'an Allah dan Al-Hadist Muhammad sebagai *ulil amri* diantara kita, sebagaimana ayat di bawah ini:<sup>26</sup>

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ  
فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ  
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul dan Ulil Amr di antara kalian. Kemudian jika kalian berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan Hari Akhir. Yang demikian itu lebih utama (bagi kalian) dan lebih baik akibatnya” (QS. An-Nisa : 59).<sup>27</sup>

Jumhur (kebanyakan) ulama’ menyatakan bahwa zakat fitrah harus dibayar dengan makanan pokok, sebesar satu *sha*’ (kira-kira 3 Kg). karena yang wajib dikeluarkan pada zakat fitrah itu ialah satu *sha*’ dari gandum, beras belanda, kurma, anggur, keju, beras biasa atau lain-lainnya yang di anggap sebagai bahan makanan pokok.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> <http://lintasinfo10.blogspot.com/2014/07/zakat-fitrah-menurut-4-mazhab-dan-fatwa-mui.html#.VG5xiSPF9b4>

<sup>27</sup> Agama, *Al-Quran.*, h.116

<sup>28</sup> Mahyudin Syaf, *Fiqih Sunah* 3, Cet 1, Bandung, PT. Almaarif, 1978, h.127



## G. Orang Yang Berhak Menerima Zakat Fitrah

Dalam pembagian zakat fitrah, terdapat perbedaan dikalangan ‘ulama tentang siapa saja yang berhak menerima zakat fitrah. Ada tiga pendapat yang berbeda dalam persoalan ini.

Pertama, Pendapat yang mewajibkan dibagikannya pada *asnaf* yang delapan secara merata. Pendapat ini berasal dari golongan Imam Syafi’i, mereka berpendapat bahwa wajib menyerahkan zakat fitrah kepada golongan yang tercantum dalam surat At Taubah ayat 60 telah mencantumkan delapan golongan yang berhak menerima zakat,<sup>29</sup>

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي  
الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ  
عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana*”<sup>30</sup>

<sup>29</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid (Analisis Fiqih Para Mujtahid)*, Jakarta: Pustaka Amani, 2007, h. 661.

<sup>30</sup> Agama, *Al-Quran* . h. 279.

Ayat tersebut menisbatkan bahwa kepemilikan semua zakat oleh kelompok-kelompok itu dinyatakan dengan pemakaian huruf “*lam*” yang dipakai untuk menyatakan kepemilikan, kemudian masing-masing kelompok memiliki hak yang sama karena di hubungkan dengan huruf “*wawu*” yang menghubungkan kesamaan. Oleh karena itu, semua bentuk zakat adalah milik semua kelompok itu, dengan hak yang sama<sup>31</sup>

Orang yang berhak menerima zakat dan zakat fitrah ada delapan golongan, yaitu : Fakir, miskin, muafal *riqab* (budak yang akan memerdekakan diri), orang yang banyak hutang, sabilillah, ibn sabil, amil

Adapun delapan golongan tersebut diatas akan dijelaskan secara perinci dibawah ini:

#### 1. Fakir

Ialah orang yang tidak mempunyai harta lagi tidak bekerja, artinya orang yang tidak terpenuhi kebutuhannya yang sederhana kalau orang yang tidak bisa memenuhi kebutuhannya karena males bekerja. Padahal ia mempunyai tenaga, tidak dikatakan fakir (tidak boleh menerima zakat) ,

---

<sup>31</sup> Wahbah az-Zuhayly. *Al-Fiqh Al-Islami Adilatuh* diterjemahkan oleh Agus Efendi dan Bahruddin Fannany dengan judul *Zakat kajian dari berbagai madzhab*, cet. ke-1 Bandung: Remaja Rosdakarya, 66

Menurut Imam Hanafi fakir itu ialah orang yang tidak memiliki apa-apa di bawah nilai *nisab* menurut hukum zakat yang sah, atau nilai sesuatu yang dimiliki mencapai *nisab* atau lebih. Sedangkan menurut Imam madhhab yang tiga fakir ialah mereka yang tidak mempunyai harta atau penghasilan yang layak dalam memenuhi kebutuhannya: sandang, pangan, tempat tinggal dan segala keperluan pokok lainnya.

## 2. Miskin

Ialah orang yang mempunyai tempat tinggal, namun tidak memenuhi kebutuhannya yang sederhana (kebutuhan pokok). Kebutuhan pokok tersebut ialah makan, minum, dan pakaian yang dalam batas sederhana (sekedar untuk memenuhi kebutuhan hidup). Menurut Imam Hanafi miskin ialah mereka yang dimilik apa-apa. Sedangkan menurut Imam tiga madzab miskin yang mempunyai arti ialah yang mempunyai harta atau penghasilan layak dalam memenuhi kebutuhannya.<sup>32</sup>

## 3. Amil

Menurut imam Syafi'i, amilin adalah orang-orang yang diangkat untuk memungut zakat dari pemilik-pemilikinya yaitu para sa'i (orang-orang yang datang ke daerah-daerah untuk memungut zakat) dan penunjuk-

---

<sup>32</sup> Qardhawi, *Fiqhuz*, h. 512

penunjuk jalan yang menolong mereka, karena mereka tidak bisa memungut zakat tanpa pertolongan penunjuk jalan itu<sup>33</sup> Dapat dikatakan bahwa amilin ialah orang-orang yang bertugas mengumpulkan zakat termasuk ketua, penulis, bendahara dan petugas lainnya.

Badan amaliah dibagi kepada empat bagian besar.<sup>34</sup>

- a) Jubah atau *su'ah* juga dinamakan Hasarah. Pekerjaannya mengumpulkan atau memungut zakat dan fitrah dari yang wajib mengeluarkannya. Dan masuk ke dalamnya *ru'ah* (penggembala binatang zakat).
- b) *Khatabah* dan masuk di dalamnya *Hasabah*. Yang mempunyai tugas mendaftarkan zakat yang diterima dan menghitung zakat atau fitrah.
- c) *Qasamah* mempunyai tugas membagi dan menyampaikan zakat atau fitrah kepada orang yang berhak.
- d) Khazanah dan disebut juga *Hafadhah*. Mempunyai tugas menjaga dan memelihara harta zakat atau fitrah yang telah dikumpulkan. Adapun yang mengawasi dan mengendalikan pekerjaan mereka adalah

---

<sup>33</sup> Asnaini, *Zakat Produktif dalam Persepektik Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, h. 30

<sup>34</sup> T. T. M Hasby Ash Shidiqiey, *Pedoman Zakat*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1999, h. 175

penguasa, wakilnya atau badan yang mengangkat badan itu. Dalam organisasi ini terdiri atas unsur pertimbangan, unsur pengawas dan unsur pelaksana. Unsur pertimbangan dan pertimbangan terdiri dari para ulama', kaum cendekiawan, tokoh masyarakat dan wakil pemerintah. Unsur pelaksana terdiri dari unit administrasi, unit pengumpul, unit pendistribusi dan unit lain sesuai kebutuhan.

#### 4. Muallaf *Qulubuhum*

Ialah orang yang belum kuat jiwa keIslamanya. Sebab belum lama menjadi orang Islam.

Fuqoha membagi muallaf ini kepada dua golongan :<sup>35</sup>

##### a) Yang masih kafir

Pertama, kafir yang diharap akan beriman dengan diberikan pertolongan, sebagaimana yang dilakukan nabi Muhammad SAW terhadap Shafwan Ibnu Umaiyyah, yang dengan pertolongan nabi Muhammad SAW memeluk Islam. Nabi Muhammad SAW memberikan 100 ekor unta kepada Shafwan.

Kedua, kafir yang ditakuti berbuat jahat kepadanya diberikan hak muallaf untuk menolak kejahatannya. Kata Ibnu Abbas: "ada segolongan

---

<sup>35</sup> *Ibid.*, , h. 179

manusia apabila mendapat pemberian dari Nabi, mereka memuji-muji Islam dan apabila tidak mendapat pemberian, mereka mencaci maki dan memburukkan Islam.”

b) Yang telah masuk agama Islam

Pertama, orang yang masih lemah imannya, yang diharap dengan pemberian itu imannya menjadi teguh, kedua pemuka-pemuka yang menjadi kerabat yang sebanding dengan dia yang masih kafir seperti, Ady Ibnu Halim seorang yang sangat kaya dan dermawan. Ketiga orang Islam yang berkediaman di perbatasan agar mereka tetap membela isi negeri dari serangan musuh, keempat, orang yang diperlukan untuk menarik zakat dari mereka yang tidak mau mengeluarkannya tanpa perantaraannya orang tersebut.

5. *Riqab*

Ialah Budak yang ingin memerdekakan dirinya dengan cara membayar tebusan kepada tuanya, yang berada di dekat tempat orang-orang yang mengeluarkan zakat, apabila zakat itu cukup untuk merdeka, maka dalam hal ini mereka mendapat bagian dari zakat tersebut agar bisa dipakai untuk memerdekakan dirinya<sup>36</sup>.

---

<sup>36</sup> Didin Hafifudin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani, 2002, hlm135

6. *Gharimun* (Orang yang mempunyai hutang )

*Gharimin* adalah orang-orang yang mempunyai hutang yang dipergunakan untuk perbuatan yang bukan maksiat. Zakat yang diberikan kepada mereka hanya untuk agar mereka dapat membayar hutangnya.<sup>37</sup>

Adapun orang yang berhutang terbagi menjadi tiga macam, yaitu:

- a) Orang yang berhutang untuk kepentingan Agama
- b) Orang yang berhutang untuk kebutuhan keluarga
- c) Orang yang berhutang untuk memenuhi nafsu

7. *Sabilillah*

Ialah para mujtahid yang berperang yang tidak mempunyai hak dalam honor sebagai tentara, karena jalan mereka adalah mutlak berperang. Mereka diberi zakat karena telah melaksanakan misi penting mereka. Menurut jumbuh ulama' mereka tetap dikasih zakat sekalipun orang kaya karena yang mereka lakukan merupakan kemaslahatan bersama.<sup>38</sup>

8. *Ibn Sabil*

Ialah orang yang dalam keadaan bepergian untuk kebaikan, Golongan ini berhak menerima zakat, jika

---

<sup>37</sup> Imam Syafi'I Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Kitab Al Umm*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2013, hlm 500.

<sup>38</sup> Az-Zuhaili, *fiqih*, h. 286.

seorang sedang melakukan perjalanan dengan tujuan maksiat, maka haram baginya menerima zakat.<sup>39</sup> Mereka diberi bagian zakat sekedar untuk memenuhi kebutuhannya ketika hendak pergi ke negerinya, walaupun dia memiliki harta. Hukum ini berlaku pula terhadap orang yang merencanakan perjalanan dari negerinya sedang dia tidak membawa bekal, maka dia dapat diberi dari harta zakat untuk memenuhi biaya pergi dan pulangnya.<sup>40</sup>

## H. Hikmah Zakat Fitrah

Zakat memiliki hikmah yang demikian besar dan mulia, baik bagi orang yang berzakat (*muzaki*) ataupun bagi penerimanya (*mustahik*) khususnya dalam zakat fitrah terdapat beberapa manfaat yang besar, sebagaimana arti zakat yang berarti suci zakat fitrah berfungsi sebagai mensucikan orang yang telah melakukan kesalahan seperti perbuatan dan perkataan yang kosong dan keji saat melakukan ibadah puasa.<sup>41</sup>

---

<sup>39</sup> Moh Rifai dan Moh Zuhri dkk, *Terjemah kifayatul akhyar*, Semarang, Toha Putra.hlm. 141-144

<sup>40</sup> Muhammad Nasib ar-Rifai, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir II*, Jakarta: Gema Insani Press, 1999, hlm 624

<sup>41</sup> Sayid Sabiq "*Fiqhus Sunnah*".diterjemahkan oleh Nor Hasandin Fikih Sunnah Jakarta: P.T. Pena Pundi Aksara 2006. Hal 1



Hikmah zakat fitrah dengan yang dikehendaki oleh syara' yaitu seperti yang diterangkan oleh Ibnu 'Abbas dengan ucapannya: "Zakat Fitrah mempunyai dua hikmah". Adapun kedua hikmah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Untuk kepentingan yang berpuasa yaitu untuk membersihkan dirinya, yang mungkin dalam berpuasa ia tergelincir mengucapkan kata-kata yang tidak pantas dan bahwa kebaikan itu ada pengaruhnya dalam usaha menghilangkan kejahatan
2. Untuk menyadarkan dia agar kebutuhan saudaranya yang tertimpa kemiskinan sehingga ia dapat menolong dan menutupi kebutuhannya, dan ia adalah suatu amal yang nyata dalam membersihkan rasa kegotong royongan dalam masyarakat Islam.<sup>42</sup>

## **I. Sistem *Istinbath* Hukum Empat Imam Mazhab**

### **1. Sistem *Istinbath* Imam Abu Hanifah**

#### **a) Awal kehidupan**

Abu Hanifah merupakan imam pertama dari keempat imam dan yang paling dahulu lahir juga wafatnya, ia mampu memperoleh kedudukan yang terhormat dalam masyarakat yang menghimpun factor-factor positif dan factor-faktor negative, sehingga tidak

---

<sup>42</sup> Fahrur Muis, *Zakat A-Z*, Cet 1: Solo, Tinta Medina. 2011, hlm. 117

heran ia dijuluki Imam A'zham (pemimpin terbesar), ia juga dikenal sebagai fakih irak, dan imam Ar-Ra'y (Imam Aliran Rasional)

Beliau dilahirkan di kota Kuffah, pada tahun 80 H (699 M), beliau bernama asli Nu'mam bin Tsabit Bin Zhauth Bin Mah, ayah beliau keturunan bangsa Persia ( abul Afganistan) yang menetap di Kuffah, tsabit bapak dari abu Hanifah lahir sebagai seorang muslim dan diriwayatkan dia berasal dari bangsa Anbar. Adapula ia mukim di Tirtmidz, ada lagi yang mengatakan ia bermukim di Nisa, bisa jadi ia bermukim di tiap-tiap kota itu sementara waktu. Ia adalah seorang pedagang yang kaya dan taat beragama, sebagai mana ia pernah bertemu dengan ali bin Abi Thalib, lalu sang imam mendoakan dan keturunannya dengan kebaikan dan keberkahan.<sup>43</sup>

b) Pendidikan Imam abu Hanifah

Pada masa abu Hanifah terdapat empat sahabat, mereka adalah: Anas bin Malik, Abdullah bin Abu Aufa, Sahl bin Sa'ad dan Abu Thufail, mereka adalah sahabat-sahabat yang paling akhir wafat, namun abu Hanifah tidak Berguru kepada mereka. Mengapa tidak berguru kepada mereka, mungkin diantara mereka ada yang sudah wafat sedang abu Hanifah masih kecil, seperti Abdullah bin

---

<sup>43</sup> Ahmad Asy-Syaarbasi, *Empat Mutiara Zaman*, cet -4, Jakarta: Pustaka Kalam .2003. hlm. 19

Aufa yang meninggal pada tahun 87 hijriyah sehingga umur abu Hanifah pada waktu itu baru 7 tahun, dan seperti abu Sahl bin Sa'ad yang wafat tahun 88 atau 91 hijriyah dan umur Imam Hanafi baru berumur 11 tahun. Sementara Anas bin Malik wafat pada tahun 90 atau 92 atau 95 hijriyah dan kala itu abu Hanifah berumur 15 tahun dan belum mulai mencari ilmu, ketika itu beliau masih berdagang.<sup>44</sup>

Sampai akhir hayatnya, Imam Abu Hanifah belum mengkodifikasikan metode penetapan hukum yang digunakannya, meskipun secara praktis dan aplikatif telah diterapkannya dalam menyelesaikan beberapa persoalan hukum. Thaha Jabir Fayadl al-'Ulwani, sebagaimana yang dikutip oleh Jaih Mubarak, membagi cara ijtihad Imam Abu Hanifah menjadi dua cara: cara ijtihad yang pokok dan cara ijtihad yang merupakan tambahan. Cara ijtihadnya yang pokok dapat dipahami dari ucapan beliau sendiri, yaitu:

“sesungguhnya aku (Abu Hanifah) merujuk kepada Al-Qur'an apabila aku mendapatkannya; apabila tidak ada dalam Al-Qur'an, aku merujuk kepada sunnah Rasulullah SAW dan *atsar* yang shahih yang diriwayatkan oleh orang-orang *Tsiqah*. Apabila aku tidak mendapatkan

---

<sup>44</sup> *ibid* ... h. 20

dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah, aku merujuk kepada *qaul* sahabat, (apabila sahabat ikhtilaf), aku mengambil pendapat sahabat yang mana saja yang ku kehendaki, aku tidak akan pindah dari pendapat yang satu ke pendapat sahabat yang lain. Apabila didapatkan pendapat Ibrahim, Al-Sya'bi dan Ibnu Al-Musayyab, serta yang lainnya, aku berijtihad sebagai mana mereka berijtihad.”

Sahal ibn Muzahim, sebagaimana yang dikutip oleh Hasbi ash-Shiddieqy, menerangkan bahwa dasar-dasar (sumber-sumber) hukum Abu Hanifah dalam menegakkan fiqh adalah: “Abu Hanifah memegang riwayat orang yang terpercaya dan menjauhkan diri dari keburukan serta memperhatikan muamalat manusia dan adat serta ‘urf mereka itu. Beliau memegang Qiyas. Kalau tidak baik dalam satu-satu masalah didasarkan kepada Qiyas, beliau memegang *istihsan* selama yang demikian itu dapat dilakukan. Kalau tidak, beliau berpegang kepada adat dan ‘urf. Ringkasnya, dasar (sumber-sumber) hukum Abu Hanifah, ialah: Al-Qur'an, sunnah Rasulullah SAW (hadits) dan *atsar-atsar* yang shahih yang telah masyhur di antara para ulama, Fatwa-fatwa para sahabat, ijma, qiyas, *istihsan*, ‘urf.”<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup> Asy-Syaarbasi, *empat* h. 34

## 1) Al-Quran

Al-Quran adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW.

أَقْرَأْ بِأَسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ﴿١﴾ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ﴿٢﴾  
 أَقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ﴿٣﴾ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ﴿٤﴾ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ  
 مَا لَمْ يَعْلَمْ ﴿٥﴾

Artinya : (1) Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan (2) Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. (3) Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha pemurah (4) yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam (5) dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.<sup>46</sup>

Allah menurunkan Al Qur'an bersuku-suku, berangsur-angsur, adalah untuk menerangkan suatu hukum atau untuk menjawab suatu soal atau fatwa, dalam tempo 23 tahun. Hikmahnya dilakukan demikian, ialah supaya mudah dihafal oleh Rosul dan dipahami, dan supaya menarik untuk mempelajari pengertian ibadah atau urusan-urusan akhirat juga mengandung urusan-urusan rahasia dan tujuannya, bahkan merupakan rahmat bagi seluruh ummat. Dan Al Qur'an ini, selain mengandung urusan-urusan ibadat atau

---

<sup>46</sup> Agama, *Al-Quran* , h. 597

urusan-urusan akhirat, juga mengandung urusan-urusan dunia.<sup>47</sup>

Al Qur'an terdiri dari 114 surat. Kira-kira 500 ayat mengenai hukum, yang lain mengenai aqidah akhlak dan sebagainya. Hukum yang dicukupi Al Qur'an mengemukakan kaidah-kaidah kuliah (global). Tidak menerangkan hukum secara terperinci. Dan karenanyalah mempunyai daya tahan sepanjang masa dan dapat sesuai dengan suasana dan kondisi tiap-tiap masyarakat. Yang demikian ini pula segi kemu'jizatnya. Kebanyakan hukumnya *mujmal* (global), perinciannya diserahkan kepada ahli ijtihad.<sup>48</sup>

## 2) Al-Sunnah

Al-sunnah secara etimologis berarti “jalan yang bisa dilalui atau cara yang senantiasa dilakukan, apakah cara itu sesuatu yang baik atau yang buruk”. Sedangkan secara terminologi adalah “segala yang diriwayatkan dari nabi Muhammad saw. berupa perkataan, perbuatan dan ketetapan yang berkaitan dengan hukum”<sup>49</sup>,

---

<sup>47</sup> Satria Effendi, M. Zein, M.A., *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2005, h. 174-178

<sup>48</sup> Prof . Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, Jakarta : PT.Pustaka Firdaus, 1994, h.99

<sup>49</sup> Nasroen Haroen, *UshulFiqh*, Jakarta: Logos, 1996, hlm 31

Semua ulama telah menyepakati *kehujjahan* hadis *mutawwatir*, namun mereka berbeda pendapat dalam menghukumi hadis ahad. Yaitu hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah Saw. Oleh seseorang, dua orang atau jama'ah, namun tidak mencapai derajat *mutawwatir* Abu Hanifah banyak menggunakan hadis-hadis *mutawwatir*, masyhur dan hadis-hadis ahad. Jika beliau tidak menerima atau memakai hadis yang diriwayatkan seorang rawi saja bukan seperti berarti beliau mengingkari adanya hadis itu dari Rasulullah SAW. Tetapi bertujuan menyelidiki kebenaran rawi-rawi hadis

### 3) Fatwa Para Sahabat

Sahabat adalah orang-orang yang bertemu Rasulullah Saw. Yang langsung menerima risalahnya dan langsung mendengarkan penjelasan syariat dari beliau sendiri. Oleh karena itu jumhur fuqaha telah menetapkan bahwa pendapat mereka dapat dijadikan *hujjah* dalil-dalil nash.<sup>50</sup>

### 4) Ijma'

Ijma' menurut istilah ahli ushul ialah persepakatan para mujtahid kaum muslimin dalam suatu masa sepeninggal Rasulullah Saw. Terhadap suatu

---

<sup>50</sup> Satria Effendi, *et all*, h.112

hukum syar'i mengenai suatu peristiwa. Ijma' merupakan metode yang disepakati sebagai dasar hukum, tetapi para ahli fiqh berbeda pendapat mengenai kemungkinan terjadinya sesudah masa sahabat. Disamping itu mereka juga berbeda pendapat mengenai bagaimana ijma' itu dianggap terjadi. Kebanyakan dari mazhab Hanafi mengesahkan penggunaan *ijma' sukuti*, yaitu konsensus secara diam-diam Qiyas.<sup>51</sup>

#### 5) *Qiyas*

*Qiyas* adalah salah satu kegiatan ijtihad yang tidak ditegaskan dalam Al-Quran dan Sunnah, adapun *qiyas* dilakukan seorang mujtahid dengan meneliti alasan logis ('*illat*) dari rumusan hukum itu setelah diteliti pula keberadaan '*illat* yang sama pada masalah lain yang tidak termaktub dalam Al-Quran dan As-Sunnah,<sup>52</sup> qiyas menurut para ahli ushul fiqh "mempersamakan suatu peristiwa yang tidak ada nashnya dengan hukum suatu peristiwa yang sudah ada nashnya, lantaran persamaan ilat hukumnya dari dua peristiwa itu"<sup>53</sup>

---

<sup>51</sup> Ahmad Asy-Syurbasi, *Al -Aimatul Arba'ah*, h. 22

<sup>53</sup> Asywadie Syukur, *Pengantar Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, Surabaya: Bina Utama, 1999, h. 60



#### 6) *Istihsan*

Secara etimologi, *istihsan* berarti “menganggap sesuatu itu baik”. Sedangkan menurut istilah ulama ushul fiqh, *istihsan* adalah “berpalingnya seorang mujtahid dari tuntutan *qiyas* yang *jalli* (nyata) kepada tuntutan *qiyas* yang *khafi* (samar), atau dari hukum *kulli* (umum) kepada hukum *istisnai* (pengecualian) pada dalil yang menyebabkan mujtahid tersebut mencela akalunya dan memenangkan perpalingan ini.<sup>54</sup> Imam besar Abu Hanifah dan penganut mazhabnya menggunakan nalar dalam wilayah yang sangat luar. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa metode yang terutama dalam penggunaan nalar adalah *qiyas*. Maka memegangi betul-betul metode *qiyas* ini sampai dijadikan metode yang digunakan dengan teliti baik bagi persoalan yang tidak ada nasnya maupun yang ada nasnya. Namun jika dijumpai dasar hukum yang lebih kuat dari *qiyas*, seperti Al-Qur’an, al sunnah atau ijma’, mereka tinggalkan *qiyas* yang jelas itu dan mereka dahulukan penggunaan dasar yang kuat itu melalui metode *istihsan*

#### 7) *Al-Urf*

---

<sup>54</sup> Satria Effendi, et all. *Ushul*, H.142

*Al-'urf* adalah “sesuatu yang telah dikenal oleh orang banyak dan telah menjadi tradisi mereka, baik berupa perkataan, perbuatan atau keadaan meninggalkan. Ia juga disebut “adat”. Menurut istilah ahli syara’, tidak ada perbedaan antara *al-'urf* dan adat kebiasaan”. Para Ulama yang menyatakan *urf* merupakan salah satu sumber dalam *istinbath* hukum, menetapkan bahwa ia bisa menjadi dalil sekiranya tidak ditemukan nash dari kitab (Al-Quran dan Sunnah (Hadits))<sup>55</sup>

Demikianlah sekilas tentang keterangan tentang metode *istinbath* hukum yang digunakan oleh Abu Hanifah secara umum. Di mana langkah-langkah yang ditempuh berbeda dengan ketiga imam madzab lainnya, karena beliau merupakan ulama yang dikenal dengan sebutan *ahl al-ra'yi* dalam berijtihad. Hal ini dikarenakan, Abu Hanifah lebih menanamkan motto “kemerdekaan” dalam berfikir, di samping juga karena beberapa alasan yang lain, sebagaimana disebutkan di atas.

Abu Hanifah tidak bersikap fanatik terhadap pendapatnya. Ia selalu mengatakan, “Inilah pendapat saya dan kalau ada orang yang membawa pendapat yang lebih kuat, maka pendapatnya itulah yang lebih benar.” Pernah

---

<sup>55</sup> Abu Zahrah, *Ushul*, h.418

ada orang yang berkata kepadanya, “Apakah yang engkau fatwakan itu benar, tidak diragukan lagi?”. Ia menjawab, “Demi Allah, boleh jadi ia adalah fatwa yang salah yang tidak diragukan lagi”.

Dari keterangan di atas, tampak bahwa Imam Abu Hanifah dalam ber*istidlal* atau menetapkan hukum syara’ yang tidak ditetapkan *dalalahnya* secara *qath’iy* dari Al-Qur’an atau dari hadits yang diragukan keshahihannya, ia selalu menggunakan *ra’yu*. Ia sangat selektif dalam menerima hadits. Imam Abu Hanifah memperhatikan muamalat manusia, adat istiadat serta ‘*urf* mereka. Beliau berpegang kepada Qiyas dan apabila tidak bisa ditetapkan berdasarkan Qiyas, beliau berpegang kepada *istihsan* selama hal itu dapat dilakukan. Jika tidak, maka beliau berpegang kepada adat dan ‘*urf*. Dalam menetapkan hukum, Abu Hanifah dipengaruhi oleh perkembangan hukum di Kufah, yang terletak jauh dari Madinah sebagai kota tempat tinggal Rasulullah SAW yang banyak mengetahui hadits. Di Kufah kurang perbendaharaan hadits. Di samping itu, Kufah sebagai kota yang berada di tengah kebudayaan Persia, kondisi kemasyarakatannya telah mencapai tingkat peradaban cukup tinggi. Oleh sebab itu banyak muncul problema kemasyarakatan yang memerlukan penetapan hukumnya. Karena problema itu belum pernah terjadi di zaman Nabi, atau zaman sahabat

dan tabi'in, maka untuk menghadapinya memerlukan ijtihad atau *ra'yu*. Di Kufah, sunnah hanya sedikit yang diketahui di samping banyak terjadi pemalsuan hadits, sehingga Abu Hanifah sangat selektif dalam menerima hadits, dan karena itu maka untuk menyelesaikan masalah yang aktual, beliau banyak menggunakan *ra'yu*. Sedangkan cara ijtihad Imam Abu Hanifah yang bersifat tambahan adalah:

- 1) Bahwa *dilalah* lafaz umum ('am) adalah *qath'iy*, seperti *lafaz khash*
- 2) Bahwa pendapat sahabat yang “tidak sejalan” dengan pendapat umum adalah bersifat khusus
- 3) Bahwa banyaknya yang meriwayatkan tidak berarti lebih kuat (*rajih*)
- 4) Adanya penolakan terhadap mafhum (makna tersirat) syarat dan shifat
- 5) Bahwa apabila perbuatan rawi menyalahi riwayatnya, yang dijadikan dalil adalah perbuatannya, bukan riwayatnya
- 6) Mendahulukan Qiyas Jali atas khabar ahad yang dipertentangkan
- 7) Menggunakan *istihsan* dan meninggalkan Qiyas apabila diperlukan.<sup>56</sup>

---

<sup>56</sup> Ahmad As-Syurbesi, *Sejarah dan Biografi Imam 4 Madzab*, Jakarta: PT. Bumi Aksara cet 1, 1991, h. 20

c) Sistem *Istinbath* Imam Malik

Imam Malik pernah berkata: ” saya seorang manusia, dan saya terkadang salah terkadang benar. Oleh sebab itu lihatlah dan pikirkanlah baik-baik pendapat saya, jika sesuai dengan al-Qur’an dan sunnah maka ambillah dia dan jika tidak sesuai maka tinggalkanlah”. Artinya bahwa jika beliau menjatuhkan hukuman dalam masalah keagamaan, dan pada waktu menetapkan buah pikirannya itu bukan dari nash al-qur’an dan sunnah, maka masing-masing kita disuruh untuk melihat dan memperhatikannya kembali dengan baik tentang buah fikirannya, terlebih dahulu harus dicocokkannya dengan nash yaitu al-Qur’an dan sunnah.

Pada suatu waktu beliau juga pernah mengatakan bahwa tidaklah semua perkataan itu lalu diturut sekalipun ia orang yang mempunyai kelebihan-kelebihan. Kita tidak mesti mengikuti perkataan orang itu jelas berlawanan atau menyalahi hukum-hukum rasul, maka kita diperbolehkan untuk mengikutinya”. Dengan demikian jelaslah, bahwa kita dilarang bertaqlid kepada pendapat-pendapat dan perkataan yang memang nyata tidak sesuai dengan petunjuk yang ada dalam al-Qur’an dan sunnah. Demikianlah nasihat Imam Malik mengenai taqlid.<sup>57</sup>

---

<sup>57</sup>Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*. Jakarta: Logos. 1997. h.. 22

d) Sistem *Istinbath* Imam Syafi'i

Beliau selalu member peringatan terhadap murid-muridnya agar tidak begitu saja menerima apa-apa yang disampaikan oleh beliau sampaikan dalam masalah agama, yang tidak ada nashnya dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah.

Diantara nasihat beliau tentang taklid buta, beliau pernah berkata kepada muridnya yaitu Imam Ar-Rabi : “Ya Abi Ishak, janganlah engkau bertaklid kepadaku, dalam tiap-tiap yang apa aku lakukan, dan pikirkanlah benar-benar bagi dirimu sendiri karena ia adalah urusan agama”. Dari pernyataan tersebut di atas kiranya cukup jelas pendapat imam Syafi'i tentang taklid buta sungguh beliau melarang taklid buta kepada beliau dan kepada para ulama lainnya dalam urusan hokum-hukum agama.<sup>58</sup>

e) Sistem *Istinbath* Imam Hanbali

Imam Ibnu Hanbal merupakan seorang ahli sunnah dan ahli *Atsar*, dan beliau sangat keras terhadap penggunaan *ra'yu*, maka demikian Imam Ibnu Hanbal paling keras terhadap taqlid buta dan orang yang bertaqlid terhadap urusan agama. Pendirian beliau yang seperti itu dapat dibuktikan dengan ucapannya yang beliau sampaikan kepada salah satu muridnya seperti Imam Abu Dawud pernah mendengar

---

<sup>58</sup> Asy-Syaarbasi, *Sejarah*. h. 21

bahwa Imam Ibnu Hanbal Berkata “janganlah engkau bertaqlid kepada saya, Imam Malik, Imam Syafi’I, dan janganlah pula kepada Tsauri tetapi ambillah olehmu dari mana mereka Itu mengambil”.<sup>59</sup>

Dari perkataan beliau, jelas ras terhadap beliau melarang keras terhadap taqlid, dan beliau memerintahkan supaya orang mengambil segala sesuatu dari sumber yang telah mereka ambil (para Imam). Imam Ibnu Hanbal merupakan seorang ahli sunnah dan ahli *Atsar*, dan beliau sangat keras terhadap penggunaan *ra’yu*, maka demikian Imam Ibnu Hanbal paling keras terhadap taqlid buta dan orang yang bertaqlid terhadap urusan agama. Pendirian beliau yang seperti itu dapat dibuktikan dengan ucapannya yang beliau sampaikan kepada salah satu muridnya seperti Imam Abu Dawud pernah mendengar bahwa Imam Ibnu Hanbal Berkata “janganlah engkau bertaqlid kepada saya, Imam Malik, Imam Syafi’i, dan janganlah pula kepada Tsauri tetapi ambillah olehmu dari mana mereka Itu mengambil.” Dari perkataan beliau, jelas ras terhadap beliau melarang keras terhadap taqlid, dan beliau memerintahkan supaya orang mengambil segala sesuatu dari sumber yang telah mereka ambil<sup>60</sup>

---

<sup>59</sup> Yanggo, *yanggo. h. 24*

<sup>60</sup> Ahmad As-Syurbesi, *sejarah. h. 30*

**BAB III**

**PEMIKIRAN ABU HANIFAH TENTANG  
DIPERBOLEHKANNYA ZAKAT FITRAH DENGAN UANG  
DALAM KITAB *AL-MABSUTH***

**A. Biografi Abu Hanifah**

**1. Biografi Abu Hanifah**

Imam Abu Hanifah adalah Abu Hanifah Al-Nu'man bin Tsabit Zauthi. Ia dilahirkan di Kufah pada Tahun 80 H, dan meninggal pada tahun 150 H (767 Masehi). Pada tahun kematiannya itu pula lahir Imam Syafi'i. Ia diberi nama Al-Numan karena sebagai kenangan akan nama salah seorang raja Persia dimasa silam<sup>14</sup>. Abu Hanifah lahir pada masa pemerintahan Khalifah Abdul Malik bin Marwan, dan hidup dalam keluarga kaya yang sholeh. Abu Hanifah adalah salah satu dari Imam Empat dan pemilik mazhab yang terkenal<sup>15</sup>. Abu Hanifah hidup pada masa peralihan pemerintahan Bani Umayyah. Pada tangan Bani Abbas. Kota kelahiran dan tempat kediaman beliau, Kufah adalah markas yang terbesar yang hendak menggulingkan kekuasaan Bani Umayyah. Negeri itu pulalah tempat orang membaiaat Agil Abbas Al-Syaffah<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Abdurrahman Al-Syarqawi, *A'imah al Fiqh al-Tis'ah*, Terjemah,



Ia bergelar Abu Hanifah karena ia sangat tekun dan sungguh-sungguh dalam beribadah (Hanif dalam bahasa Arab berarti lurus atau Suci). lagi menurut riwayat lain beliau bergelar Abu Hanifah karena ia mempunyai seorang anak laki-laki yang diberi nama hanifah, maka ia diberi julukan AbuHanifah. Riwayat lain, beliau bergelar Hanifah karena ia seorang yang sejak kecilnya sangat tekun belajar dan menghayatinya, maka ia dianggap seorang yang hanif (cenderung) kepada agama. Itulah sebabnya ia termasyhur dengan nama Abu Hanifah. Ada juga riwayat yang mengatakan, beliau diberi gelar Abu Hanifah karena menurut bahasa parsi, Hanifah berarti tinta. Imam Abu Hanifah ini sangat rajin menulis hadits-hadits, kemana ia pergi selalu membawa tinta. Karena itu ia dinamakan Abu Hanifah yang berarti bapak Tinta.<sup>2</sup>

Ayahnya Tsabit adalah keturunan Persia kelahiran Kabul Afganistan Ayah Abu Hanifah adalah seorang pedagang besar. Sejak kecil, Abu Hanifah selalu bekerja membantu ayahnya. Ia selalu mengikuti ayahnya ketempat -

---

Al-Hamid al-Husaini, *Riwayat Sembilan Imam Mazhab*, (Bandung : Pustaka Hidayah, 2000), h., 236

<sup>2</sup> Tamar Yahya, *Hayat dan Perjuangan Empat Imam Mazhab*, (Solo : CV. Ramadhani, 1984), h., 12

tempat perniagaan. Di sana ia turut berbicara dengan pedagang – pedagang besar sambil mempelajari pokok-pokok pengetahuan tentang berdagang dan rahasia-rahasiannya. Dari itu pula, beliau mengetahui benar-benar apa yang terjadi dipasar.

Bagaimana caranya manusia berjual beli, apa artinya yang ketika menerimanya dan membelanjakannya. Apa artinya hutang dan piutang dengan pengertian dan berdasarkan pengalaman. Ketika Abu Hanifah terjun ke dunia dagang, kecerdasannya menarik perhatian orang-orang yang mengenalnya. Karena itu, Al-Sya'biy menganjurkan agar beliau mengarahkan kecerdasannya kepada ilmu. Atas anjuran Al-Sya'biy mulailah Abu Hanifah terjun kelapangan ilmu. Namun, demikian Abu Hanifah tidak melepaskan usaha niaganya.<sup>3</sup>

Pada umur 22 tahun, Abu Hanifah belajar kepada Hammad bin Abi Sulaiman, yaitu selama 18 tahun hingga gurunya (Hammad) wafat. Beliau mempelajari fiqh Iraqi, yang merupakan saripati fiqh Ali Ibnu Mas'ud dan fatwa Al-Nakha'iy. Dari Atha, beliau menerima ilmunya Ibnu Mas'ud dan Ibnu Umar, kemudian Imam Abu Hanifah belajar pada

---

<sup>3</sup> Mahmut Salthut, *Muqaaranatul Al-Madzaahib Fil Fiqhi*, terjemah Abdullah Zaky Al -Kaaf, *Fiqh Tujuh Mazhab*, (Bandung : Pustaka Setia, 2000), h.,13

ulama -ulama lain yang ada di Mekah dan Madinah. Guru-gurunya juga terdiri dari berbagai golongan, seperti golongan jama'ah Abu Hanifah, Imamiyyah, dan Zaidiyyah. Oleh karena itu Abu Hanifah boleh dikatakan belajar dari murid- murid Umar, Ali, dan Ibnu Mas'ud. Mereka adalah sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang mempergunakan daya akalnya untuk ijtihad<sup>19</sup>. Selain itu beliau pun mempelajari dan menghafal Al-Qur'an Al-Karim dan gemar membacanya.

Abu Hanifah dikenal sangat rajin menuntut ilmu. Semua ilmu yang bertalian dengan keagamaan, beliau pelajari. Mula-mula ia mempelajari hukum agama, kemudian ilmu kalam. Akan tetapi Imam Abu Hanifah lebih tertarik dalam mempelajari ilmu fiqih yang mengandung berbagai aspek kehidupan. Atas dasar ilmu dan pengalamannya itu ia meletakkan dasar-dasar hukum muamalat dibidang perdagangan, yakni dasar-dasar hukum kokoh menurut ketentuan agama. Dalam hal itu beliau meneladani Abu Bakar Al-Shiddiq ra, yaitu bermuamalat dengan baik, tetap bertaqwa kepada Allah. Dan mendapat keuntungan yang masuk akal hingga tidak menimbulkan keraguan bahwa keuntungan itu sama dengan riba<sup>20</sup>. Pendapat-pendapat beliau dibidang fiqih telah memperkaya daya nalar, menggugah hati dan menggerakkan semangat untuk

mempertahankan kemerdekaan bertindak dengan berpegang kepada prinsip-prinsip dan dasar-dasar agama.

Imam Abu Hanifah juga dikenal dengan kecerdasannya. Kecerdasan Imam Abu Hanifah dapat kita ketahui melalui pengakuan dan pernyataan para ilmuwan, diantaranya :

- a) Imam Ibnu Mubarak pernah berkata, Aku belum pernah melihat seorang laki-laki lebih cerdas dari pada Imam Abu Hanifah.
- b) Imam Ali bin Ashim berkata, Jika sekiranya ditimbang akal Abu Hanifah dengan akal penduduk kota ini, tentu akal mereka itu dapat dikalahkannya.
- c) Raja Harun al-Rasyid pernah berkata, Abu Hanifah adalah seorang yang dapat melihat dengan akalnya pada barang apa yang tidak dapat ia melihat dengan mata kepalanya.
- d) Imam Abu Yusuf, Aku belum pernah bersahabat dengan seorang yang cerdas melebihi akal pikiran Abu Hanifah.<sup>4</sup>

Menurut catatan biografi Imam Abu Hanifah, terdapat beberapa faktor yang memberi dan memudahkan beliau senantiasa memperdalam ajaran Islam. Sehingga sampai sekarang diakui sebagai pendiri mazhab yang pertama kali.

---

<sup>4</sup> Abdurrahman Al-Syarqawi, h. 239

Adapun beberapa faktor tersebut diantaranya adalah sebagai berikut :

- a) Dorongan yang cukup besar dari keluarganya sehingga beliau dapat menumpahkan seluruh perhatiannya pada pelajaran, tidak ada yang mengganggu pikirannya, termasuk kebutuhan hidupnya sehari-hari. Di samping hasil perdagangannya yang lebih dari yang diperlukan, keluarganya pun setiap saat bersedia membantunya seandainya beliau memerlukannya.
- b) Keyakinan agama yang mendalam di lingkungan keluarganya.
- c) Simpatik dan kekaguman beliau kepada Sayidina Ali Bin Abi Thalib, dan juga kepada Umar bin Khathab serta Abdullah bin Mas'ud.
- d) Kedudukan kota-kota Kufah, Basrah, dan Baghdad, sebagai kota-kota yang berdekatan tempatnya, yang waktu itu merupakan pusat ilmu pengetahuan dan pusat memperdalam ajaran Islam.<sup>5</sup>

Abu Hanifah memiliki sifat-sifat yang meningkatkannya ke puncak ilmu, diantara para ulama :

---

<sup>55</sup> Muslim Ibrahim, *Pengantar Fiqh Muqaaran*, (Jakarta : Erlangga, 1990), h., 69

- a) Seorang yang dapat mengekang dirinya, yang tidak dapat diombang ambingkan pengaruh-pengaruh luar.
- b) Berani mengatakan salah kepada yang salah, walaupun yang disalahkan itu seorang besar dan pernah dia menyalahkan Al Hasan Al-Bisri. Mempunyai jiwa merdeka, tidak mudah lenyap dalam pribadi orang lain. Hal ini telah dirasakan oleh gurunya Hammad. Suka meneliti yang dihadapi, tidak berhenti pada kulit-kulit saja, tetapi harus mendalami isinya. Karenanya selalulah dia mencari ilat-ilat hukum.
- c) Mempunyai daya tangkap yang luar biasa untuk mematahkan hujjah lawan. Pada masa-masa menjelang berakhirnya kekuasaan Bani Umayyah, Yazid bin Umar bin Huraira, Amir di Kufah yang memihak kepada khalifah Marwan bin Muhammad, khalifah keturunan Bani Umayyah, meminta Imam Abu Hanifah untuk menjabat qodhi, akan tetapi permintaan itu ditolak beliau. Oleh karena itu, beliau dituduh tidak setia lagi terhadap Bani Umayyah. Beliau ditangkap dan dihukum dera. Nasib serupa itu, terulang pula dialami beliau pada masa pemerintahan Abbassiyah. Pada masa pemerintahan Abu Ja'far Al-Mansur (754 M-775 M), yang memerintah sesudah Abul Abbas Al - Syaffah, Imam Abu Hanifah menolak pula kedudukan qodhi yang

ditawarkan pemerintah kepada beliau, kemudian akibat penolakan beliau itu, beliau ditangkap, dihukum, dipenjara dan wafat pada tahun 767 M24. Menurut riwayat ia meninggal dalam keadaan sujud kepada Allah. Ia tidak meninggalkan keturunan selain seorang anak laki-laki bernama Hammad dan Abu Hanifah meninggal dunia jenazahnya dimakamkan di Baghdad.

a) Guru-Guru Imam Abu Hanifah

Imam Abu Hanifah sejak kecil suka pada ilmu pengetahuan terutama pengetahuan yang bersangkutan paut dengan hukum-hukum agama Islam. Oleh karena beliau itu beliau adalah seorang putra dari saudagar besar yang berada di kota Kufah, maka sudah tentu beliau sejak kecil selalu dalam kelapangan dan jarang menderita kekurangan. Dari karenanya, kelapangan itu oleh beliau digunakan sebaik-baiknya untuk menuntut ilmu pengetahuan dengan sedalam-dalamnya sampai dengan masa dewasanya.

Adapun antara ulama-ulama yang terkenal, yang pernah beliau ambikan isap ilmu pengetahuannya pada waktu itu, kira-kira 200 orang ulama besar. Setiap ada yang besar dan terkenal beliau datang dan belajar walau hanya dalam sebentar waktu. Menurut riwayat, kebanyakan guru-guru beliau pada waktu itu ialah para ulama Tabi'in dan Tabi'it Tabi'in diantaranya ialah :

- 1) Abdullah bin Mas'ud
  - 2) 'Ali bin Abi Thalib
  - 3) Ibrahim Al-Nakhai
  - 4) Amir bin Syarahil al-Sya'bi
  - 5) Imam Hammad bin Abu Sulaiman, beliau adalah orang alim ahli fiqih yang paling mashur pada masa itu. Imam Abu Hanifah berguru kepadanya dalam tempo kurang lebih 18 tahun lamanya.
  - 6) Imam Atha bin Abi Rabbah
  - 7) Imam Nafi' Maulana ibn Umar
  - 8) Imam Salamah bin Kuhail
  - 9) Imam Qotadah
  - 10) Imam Rabi'ah bin Abdurrahman dan masih banyak lagi ulama-ulama besar lainnya.<sup>6</sup>
- a) Murid-Murid Imam Abu Hanifah

Imam Abu Hanifah adalah seorang yang cerdas, karya-karyanya sangat terkenal dan mengagumkan bagi setiap pembacanya, maka banyak diantara murid-muridnya yang belajar kepadanya hingga mereka dapat terkenal kepadanya dan diakui oleh dunia Islam.

---

<sup>6</sup> Abdullah Azizi Dahlan dkk, *Ensik Lopedi Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar baru Van Hoepe,1997), Jilid V, h., 80



Murid-murid Imam Abu Hanifah yang paling terkenal yang pernah belajar dengannya diantaranya ialah :

- 1) Imam Abu Yusuf, Yaqub bin Ibrahim Al-Ansary, dilahirkan pada tahun 113 H. Beliau ini setelah dewasa lalu belajar macam- macam ilmu pengetahuan yang bersangkutan paut dengan urusan keagamaan, kemudian belajar menghimpun atau mengumpulkan hadits dari nabi Saw. yang diriwayatkan oleh Hisyam bin Urwah Al-Syaibani, Atha bin Al-Saib dan lainnya. Imam Abu Yusuf termasuk golongan ulama ahli hadits yang terkemuka. Beliau wafat pada tahun 183 H.
- 2) Imam Muhammad bin Hasan bin Farqad Al-Syaibany, dilahirkan di Kota Irak pada tahun 132 H. Beliau sejak kecil semula bertempat tinggal di kota Kuffah, lalu pindah kekota Baghdad dan berdiam disana. Beliaulah seorang alim yang bergaul dengan kepala negara Harun Al-Rasyid di Baghdad. Beliau wafat pada tahun 189 H di kota Rayi.
- 3) Imam Zufar bin Hudzail bin Qais Al-Kufy, dilahirkan pada tahun 110 H. Mula-mula beliau belajar dan rajin menuntut ilmu Hadits, kemudian berbalik pendirian amat suka mempelajari ilmu akal atau ra'yi. Sekalipun demikian, beliau tetap menjadi seorang yang suka belajar dan mengajar. Maka akhirnya beliau kelihatan menjadi

seorang dari murid Imam Abu Hanifah yang terkenal ahli Qiyas. Beliau wafat lebih dahulu dari lainnya pada tahun 158 H.

- 4) Imam Hasan bin Ziyad al-Lu'lu'y, beliau ini seorang Murid Imam Hanafi yang terkenal seorang alim besar ahli Fiqih. Beliau wafat pada tahun 204 H. Empat orang itulah sahabat dan murid Imam Hanafi yang akhirnya menyiarkan dan mengembangkan aliran dan buah ijihad beliau yang utama dan mereka itulah yang

b) Karya – Karyanya

Sebagian ulama yang terkemuka dan banyak memberikan fatwa, Imam Abu Hanifah meninggalkan banyak ide dan buah pikiran. Sebagai ide dan buah pikiran dituliskannya dalam bentuk buku, tetapi kebanyakan dihimpun oleh murid-muridnya untuk kemudian dibukukan. Kitab-kitab yang dituliskannya sendiri antara lain:

- 1) Al-Fara'id : yang khusus membicarakan masalah waris dan segala ketentuan menurut hukum Islam.
- 2) Al-Syurut : yang membahas tentang perjanjian
- 3) Al-Fiqh al-Akbar: yang membahas ilmu kalam atau teologi dan diberi syarah (penjelasan) oleh Imam Abu Mansyur Muhammad Al-Maturidi dan Imam Abu Al-Munthaha Al-Maula Ahmad bin Muhammad Al-Maghnisawi.

Musnad Imam Abu Hanifah Jumlah kitab yang ditulis oleh murid-muridnya cukup banyak, didalamnya terhimpun ide dan buah pikiran Abu Hanifah. Semua kitab itu kemudian jadi pegangan pengikut mazhab Imam Hanafi. Ulama mazhab Hanafi membagi kitab-kitab itu kepada tiga tingkatan.

Pertama, tingkatan Masail al-Usul (masalah-masalah pokok), yaitu kitab-kitab yang berisi masalah-masalah langsung yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hanifah dan sahabat-sahabatnya, kitab dalam kategori ini disebut juga Zahir ar-Riwayah, (teks riwayat) yang terdiri atas enam kitab yaitu :

- 1) Al-Mabsuth
- 2) Al-Jami' al-Shagir
- 3) Al-Jami' al-Kabir
- 4) Al-Sair al-Kabir
- 5) Al-Sair al-Saghir
- 6) Al-Ziyadah

Kedua tingkatan Masail al-Nawazir( Masalah yang diberikan ), kitab-kitab yang termasuk dalam kategori yang kedua ini adalah :

- 1) Harran-Niyah
- 2) Jurj al-Niyah
- 3) Qais al-Niyah

Ketiga, tingkatan al-Fatwa wa al-Waqi'at (fatwa-fatwa dalam permasalahan), yaitu kitab-kitab yang berisi masalah-masalah fikih yang berasal dari istimbat (pengambilan hukum dan penetapannya). Ini adalah kitab-kitab an-Nawazil (kasuistis) dari Imam Abdul Lais al-Samarqandi.<sup>7</sup>

Adapun ciri-ciri khas Imam Abu Hanifah adalah berpijak kepadakemerdekaan berkehendak, karena bencana paling besar yang menimpa manusia adalah pembatasan atau perampasan kemerdekaan, dalam pandangan syari'at wajib dipelihara. Pada satu sisi sebagai manusia sangat ekstrim menilainya sehingga beranggapan Imam Abu Hanifah mendapatkan seluruh hikmah dari Rasulullah Saw., melalui mimpi atau pertemuan fisik. Namun di sisi lain ada yang berlebihan dalam membencinya, sehingga mereka beranggapan bahwa beliau telah keluar dari agama.

Perbedaan pendapat yang ekstrim dan bertolak belakang itu adalah merupakan gejala logis pada waktu dimana Imam Abu Hanifah hidup. Orang-orang pada waktu itu menilai beliau berdasarkan perjuangan, perilaku, pikiran, keberanian beliau yang kontroversial, yakni beliau mengajarkan untuk beranggapan bahwa beliau telah keluar dari agama. Perbedaan pendapat yang ekstrim dan bertolak

---

<sup>7</sup> Abdullah Azizi Dahlan dkk, *Ensiklopedia Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar baru Van Hoepe, 1997), Jilid V, h., 80

belakang itu adalah merupakan gejala logis pada waktu dimana Imam Abu Hanifah hidup. Orang-orang pada waktu itu menilai beliau berdasarkan perjuangan, perilaku, pikiran, keberanian beliau yang kontroversial, yakni beliau mengajarkan untuk menggunakan akal secara maksimal, dan dalam hal itu beliau tidak peduli dengan pandangan orang lain.

Imam Abu Hanifah wafat didalam penjara ketika berusia 70 tahun tempatnya pada bulan Rajab tahun ke-150 H bertepatan dengan tahun ke 767M.<sup>8</sup>

## **2. Kitab *Al-Mabsuth*.**

Kitab *Al-Mabsuth* kitab ini memuat masalah-masalah keagamaan yang dikemukakan oleh Imam Hanafi, disamping itu juga memuat pendapat Imam Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan yang berbeda pendapat Abu Hanifah dengan Ibnu Abi Laila yang meriwayatkan kitab *al-mabsuth* ialah Ahmad bin Hafs Al-Kabir murid dari Muhammad bin Hasan.

Kitab *Al-Mabsuth* merupakan kitab monumental hasil karya Syaikh Abu Bakar as Sarkhasi dalam bidang ilmu fiqh. Kitab *al Mabsuth* terdiri dari 30 (tiga puluh juz) dimana cakupan pembahasan yang diulas dalam kitab *al Mabsuth*

---

<sup>8</sup> Abdurrahman Al-Syarqawi, *Kehidupan, Pemikiran dan Perjuangan Lima Imam Mazhab Terkemuka*, (Bandung: Al-Bayan, 1994), h., 49

memuat lima aspek, yakni aspek *ubudiyyah*, aspek mu'amalat, aspek munakahat, aspek syiasah, dan aspek *qishas*.

Pada juz pertama aspek pembahasan meliputi; kitab tentang sholat, bab mengusap *muzzah* (*khuf*), bab tata cara bertayamum, bab menjelaskan masalah adzan, bab menjelaskan permasalahan waktu-waktu sholat, dan bab menerangkan permasalahan sujud sahwi.

Pada jus kedua, mencakup pembahasan yang meliputi; tata cara sholat ketika berada di kendaraan, bab tentang sujud sunah, bab menjelaskan tentang sholat jum'at, bab masalah bacaan takbir pada hari *tasri'*, bab menjelaskan permasalahan sholat *khauf*, bab menerangkan permasalahan zakat.

Pada juz ketiga dalam kitab *al Mabsuth* mencakup pembahasan; mengulas kembali lanjutan tentang permasalahan zakat, bab menjelaskan tentang puasa, bab menjelaskan zakat fitrah, bab menjelaskan puasa yang jarang dikerjakan oleh umat Islam.

Pada juz keempat memuat pembahasan; bab tentang manasik haji, bab tentang *thowaf*, bab tentang dampak *jima'* ketika dilakukan pada saat ibadah haji, bab menjelaskan waktu-waktu yang diwajibkan untuk melaksanakan serangkaian ibadah haji, bab menjelaskan permasalahan haji yang alpa tidak dikerjakan, bab menjelaskan permasalahan berburu pada saat menunaikan ibadah haji.

Pada juz kelima berisikan pembahasan tentang; pernikahan, bab menjelaskan masalah persusunan, bab membahas tentang kewajiban memberikan nafkah, bab menjelaskan masalah pembagian jatah nafkah batin ketika memiliki istri lebih dari satu (poligami).

Pada juz keenam berisikan tentang; bab talak, bab menjelaskan permasalahan macam-macam talak, bab menjelaskan masalah sumpah *dzihar*.

Pada bab ketujuh, berisi tentang; bab menjelaskan masalah sumpah *dzihar*, bab menjelaskan sumpah *ila'*, bab menjelaskan masalah pemerdekaan terhadap budak, bab menerangkan masalah macam-macam budak dalam Islam.

Pada bab kedelapan berisikan tentang; budak *mukatab*, bab menjelaskan masalah sumpah, bab menjelaskan permasalahan seputar perabot kebutuhan rumah tangga.

Pada bab kesembilan, isi pembahasannya meliputi; bab tentang sandang pangan, bab tentang hudud, bab tentang pengakuan zina, bab menjelaskan masalah *ruju* dari persaksian, bab menjelaskan masalah persaksian dalam kasus tuduhan praduga tak bersalah, bab menjelaskan masalah pencurian, bab menjelaskan masalah pemberontak/pembangkang Negara.

Pada bab kesepuluh berisikan masalah sebagai berikut; bab menjelaskan seputar jihad fisabilillah, bab menjelaskan masalah transaksi jual beli dengan orang kafir dalam medan

peperangan, bab menjelaskan masalah harta rampasan perang, bab menjelaskan masalah perdamaian, bab menjelaskan masalah pernikahan para tentara perang, bab menjelaskan masalah iskhtihsan, bab menjelaskan masalah barang temuan.

Pada bab kesebelas berisikan muatan sebagai berikut; bab menjelaskan masalah barang temuan, bab menjelaskan seputar pelarian diri (kabur) seorang pembantu, bab menjelaskan tentang masalah *ghosob*, bab menjelaskan masalah *wadi'ah*, bab menjelaskan tentang *syirkah*, bab menjelaskan masalah binatang buruan.

Pada juz kedua belas berisikan muatan sebagai berikut; bab menjelaskan tentang tatacara penyembelihan hewan dalam syari'at Islam, bab menjelaskan tentang seputar waqaf, bab menjelaskan masalah *hibbah*, bab menjelaskan tentang seputar shodaqoh, bab menjelaskan tentang pemberian/*athiyah*, bab menjelaskan tentang *wakalah*.

Pada juz ketiga belas berisikan masalah-masalah sebagai berikut; bab menjelaskan tentang perdagangan yang dilarang oleh Islam, bab menjelaskan tentang transaksi jual beli yang dilakukan oleh orang kafir yang terlindungi, bab menjelaskan masalah *khiyar*, bab menjelaskan tentang permasalahan serah terima barang antara dua pelaku bisnis.

Pada juz keempat belas ari kitab *al Mabsuth* berisikan sebagai berikut; bab menjelaskan tentang pengalokasian harta



benda, bab menjelaskan masalah utang-piutang barang, bab menjelaskan permasalahan *ijaroh*/sewa menyewa barang, bab menjelaskan *wakalah* dalam pengalokasian harta benda, bab menjelaskan tentang akad damai dalam pengalokasian harta benda, bab menjelaskan masalah *syuf'ah*, bab menjelaskan tentang persaksian dalam *syuf'ah*, bab menjelaskan tentang *wakalah* dalam *syuf'ah*, bab menjelaskan tentang akad damai dalam *syuf'ah*.

Pada bab kelima belas dalam *kitab al Mabsuth* berisikan masalah-masalah sebagai berikut; bab menjelaskan tentang pembagian jatah nafkah batin bagi orang yang mempunyai istri lebih dari satu, bab menjelaskan tentang masalah *ijarah*, bab menjelaskan tentang permasalahan seputar *kafalah* dengan memakai ongkos dana.

Pada juz keenam belas dari kitab *al Mabsuth* berisikan materi pembahasan sebagai berikut; bab menjelaskan masalah habisnya masa *ijaroh*, bab menjelaskan masalah macam-macam *ijaroh*, bab menjelaskan tentang persaksian dalam Islam, bab menjelaskan tentang mencabut persaksian, bab menjelaskan tentang pernyataan sumpah.

Pada bab ketujuh belas berisikan muatan sebagai berikut; bab menjelaskan tentang mencabut pesaksian nikah dan talak, bab menjelaskan permasalahan pengakuan dalam hak waris, bab menjelaskan tentang tipu daya dalam Islam, bab

menjelaskan tentang pengakuan dalam utang-piutang, bab menjelaskan tentang *khiyar*.

Pada juz kedelapan belas dari kitab *al Mabsuth* memuat bahasan sebagai berikut; bab menjelaskan tentang pengakuan dalam konsep *ariyah*, bab menjelaskan tentang macam-macam pengakuan.

Pada juz kesembilan belas memuat materi hukum sebagai berikut; bab menjelaskan seputar *wakalah* dan hal-hal yang berkaitan dengan konsep tersebut.

Pada juz kedua puluh dalam kitab *al Mabsuth* berisikan materi hukum sebagai berikut; bab melanjutkan tentang permasalahan seputar *wakalah* beserta hal-hal yang berkaitan dengan konsep tersebut, bab menjelaskan tentang *hawalah*, bab menjelaskan tentang masalah *ibro/* pembebasan, bab menjelaskan tentang permasalahan *kafalah*, bab menjelaskan tentang permasalahan akad perdamaian, bab menjelaskan tentang masalah *muhayya'ah*.

Pada juz kedua puluh satu berisikan materi hukum sebagai berikut; bab melanjutkan permasalahan akad perdamaian beserta hal-hal yang berkaitan dengan konsep tersebut, bab menjelaskan konsep pegadaian, bab menjelaskan tentang bentuk-bentuk pegadaian dalam Islam.

Pada juz kedua puluh dua berisikan materi hukum sebagai berikut; bab menjelaskan tentang konsep *mudlorobah*,

bab menjelaskan tentang permasalahan hal-hal yang berkaitan dengan konsep diatas.

Pada juz kedua puluh tiga, berisikan materi hukum sebagai berikut; bab menjelaskan tentang *muzaro'ah*, bab menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan konsep *muzaro'ah*, bab menerangkan seputar *syurbi*/ minuman.

Pada bab kedua puluh empat berisikan materi hukum sebagai berikut; bab melanjutkan bab sebelumnya yakni permasalahan minuman serta hal-hal yang bertalian dengan konsep tersebut, bab menjelaskan tentang pemaksaan dalam Islam, bab menjelaskan tentang *hajr*.

Pada juz kedua puluh lima dalam kitab *al Mabsuth* bermuatan materi-materi sebagai berikut; bab menjelaskan tentang perizinan, bab menjelaskan tentang masalah *iqolah*, bab menerangkan tentang *khiyar* dalam jual beli lewat perwakilan.

Pada juz kedua puluh enam dalam kitab *al Mabsuth* berisikan tentang masalah hukum sebagai berikut; bab menjelaskan tentang jual beli barang yang tidak bernilai, bab menjelaskan tentang tipu daya dalam muamalat yang dilakukan oleh hamba/budak, bab menjelaskan tentang *diyath*, bab menjelaskan masalah-masalah yang berkaitan dengan konsep *diyath*, bab menjelaskan tentang *qishos*, bab menjelaskan

permasalahan yang berkaitan dengan *qishos*, bab menjelaskan tentang *jinayah*.

Pada juz kedua puluh tujuh berisikan materi hukum sebagai berikut; bab menjelaskan tentang an *nakhish*, bab menjelaskan tentang *jinayat* seorang budak, bab menjelaskan tentang masalah wasiat serta hal ha yang berkaitan dengan konsep tersebut.

Pada juz kedua puluh delapan dalam kitab *al Mabsuth* berisikan bahasan sebagai berikut; bab menjelaskan tentang masalah wasiat dan hal-hal yang berkaitan dengan konsep tersebut, bab menjelaskan tentang *istitsna'*.

Pada juz kedua puluh Sembilan berisikan materi hukum sebagai berikut; bab menjelaskan tentang wasiat sebagai lanjutan dari bab sebelumnya, bab menjelaskan tentang kemerdekaan, bab menjelaskan tentang harta waris, bab menjelaskan tentang hal-hal yang berkaitan dengan konsep waris.

Pada bab ketiga puluh sebagai bab terakhir dalam kitab *al Mabsuth* berisikan tentang materi-materi hukum sebagai berikut; bab menjelaskan tentang waris sebagai lanjutan dai pembahasan pada juz sebelumnya, bab menjelaskan tentang akad perdamaian, bab menjelaskan tentang masalah persusuan.

## B. Pendapat Abu Hanifah Tentang Zakat Fitrah Dengan Uang

Dalam hal pembayaran zakat fitrah, Abu Hanifah menjelaskan tentang diperbolehkannya zakat fitrah dengan uang, sebagaimana kitabnya *Al-Mabsuth*

فان أعطى قيمة الخنطة جاز عندنا لان المعتر حصول الغنى وذلك يحصل بالقيمة كما يحصل بالخنطة وعند الشافعي رحمه الله تعالى لا يجوز وأصل الخلاف في الزكاة وكان أبو بكر الاعمش رحمه الله تعالى يقول أداء الخنطة أفضل من أداء القيمة لانه أقرب إلى امتثال الامر وأبعد عن اختلاف العلماء فكان الاحتياط فيه وكان الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى يقول أداء القيمة أفضل لانه أقرب إلى منفعة الفقير فانه يشتري به للحال.

Artinya: “*Jika yang diberikan uang dari gandum yang kita miliki, karena yang penting munculnya kekayaan dan memunculkan nilai, dan menurut imam Syafii tidak boleh, dan perbedaan mendasar dalam zakat, dan Abu Bakar Al-Amasyi Rakhimalluha mengatakan kemnafaatan gandum karena gandum lebih dekat (sesuai) dengan perintah dan jauh dari ikhtilaful Ulama (perbedaan Ulama), maka Abu Jafar rahmat Allah Saw mengatakan mengeluarkan uang itu lebih baik, karena lebih dekat dengan kepentingan orang miskin.*”<sup>9</sup>

Dalam permasalahan zakat fitrah, imam Syamsudin Abu Bakar Muhammad al-Sarkhasi berpendapat bahwa mengeluarkan zakat fitrah dengan menggunakan uang hukumnya diperbolehkan.

---

<sup>9</sup> As Sarkhasi, *Al Mabsuth*, juz.3, Beirut: darul Fikr, h. 107

Karena pada intinya bahwa tujuan zakat itu adalah untuk memberi kecukupan pada orang fakir, menutup kebutuhan orang yang membutuhkan dan menegakkan kemaslahatan bersama bagi agama dan umat.

Hal tersebut sesuai dengan pendapat yang disampaikan oleh imam Jalaludin as Syuyuthi. Beliau berpendapat bahwa dalam permasalahan kadar zakat fitrah sebesar satu *sho'*. Imam as Syuthi berpendapat bahwa hikmah satu *sho'* dalam permasalahan zakat fitrah tidak terlepas dari faktor kebutuhan ekonomi.

Sudah menjadi tradisi orang arab setiap datangnya hari raya, maka aktivitas pekerjaan diistirahatkan selama tiga hari penuh. Dari sini masyarakat bawahan (fakir miskin) selama tiga hari tersebut tidak bisa bekerja secara otomatis mereka tidak mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Dengan adanya kadar zakat fitrah sebesar satu *sho'*, maka hal tersebut bisa mencukupi kebutuhan fakir miskin selama tiga hari.<sup>10</sup>

Dari apa yang disampaikan oleh imam Syuyuthi di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa kebutuhan pada masa itu yang lebih diprioritaskan adalah masalah makanan. Sehingga kewajiban zakat fitrah dengan menggunakan *quut al balad* (makanan pokok daerah) sangat tepat.

---

<sup>10</sup> Syaikh nawawi al bantani, *Muroqoh Su'ud at Tashdiq*, Semarang: Toha Putra, hl. 42

Dari sini jelaslah bahwa tingkat keutamaan itu tergantung pada kemanfaatan si fakir. Apabila makanan lebih bermanfaat baginya, maka tentu menyerahkan makanan akan lebih utama, seperti dalam keadaan paceklik, dan kelaparan. Apabila dengan uang lebih banyak manfaatnya, maka menyerahkan uang akan lebih utama, karena terkadang si fakir membutuhkan bukan hanya sekedar makanan saja, kadang dia lebih membutuhkan untuk membeli yang lainnya, seperti pakaian, buah-buahan dan yang lainnya. Karena biasanya kebanyakan orang memberikan zakat kepada si fakir berupa beras atau makanan pokok daerahnya.

### **C. Istinbath Abu Hanifah Tentang Diperbolehkan Zakat Fitrah Dengan Uang**

Dalam melakukan *Istihad*, Abu Hanifah selalu mengemukakan pendapatnya langsung kepada Al-Qur'an dan Hadis tanpa harus melihat terlebih dahulu kepada pendapat mazhab tertentu,. Al-Qur'an merupakan sumber hukum yang pertama bagi akidah dan juga sumber pertama bagi syari'ah. Akidah merupakan salah satu sisi yang mewakili keimanan, sedangkan syari'ah adalah sisi yang mewakili amal perbuatan.

Menurut Abu Bakar Al Sarkhasi, Al-Qur'an adalah kalam Allah SWT yang seratus persen berasal dari Allah Swt, baik secara lafal maupun makna, diwahyukan oleh Allah Swt kepada Rasul dan Nabi-Nya yakni nabi Muhammad Saw, melalui wahyu

yang jelas. Yaitu dengan turunnya malaikat utusan Allah Swt (Jibril), untuk menyampaikan wahyu-Nya kepada Rasulullah, bukan melalui jalan wahyu yang lain, seperti ilham, pemberian inspirasi dalam jiwa, melalui mimpi yang benar atau cara lainnya. Al-Qur'an baik secara lafal ataupun makna merupakan doktrin umat yang tidak dapat diganggu gugat.<sup>11</sup>

Walaupun Al-Qur'an diturunkan dengan bahasa manusia (bahasa Arab), tidak secara otomatis mengindikasikan bahwa ia bukanlah merupakan kalam Allah, serta menjadikan hilangnya sifat illahiyah dan kesucian Al-Qur'an. Al-Qur'an juga merupakan kitab suci yang terpelihara keasliannya, tidak seperti kitab Taurat Yahudi atau kitab Injil Nasrani. Faktor yang mendasarinya adalah pertama, al-Qur'an diturunkan kepada umat yang mempunyai keistimewaan dalam menghafal. Kedua, penulisan al-Qur'an setelah diturunkan. Ketiga, pengumpulan al-Qur'an pada masa Abu Bakar. Keempat, penulisan mushaf Imam pada masa kekhalifahan Utsman. Segala persoalan yang ia temukan selalu dipertimbangkannya dengan Al-Qur'an dan Hadis. Meskipun demikian, ia kerap mengutip pendapat-pendapat para ulama, walaupun ia sendiri tidak secara jelas menyatakan setuju atau menolak pendapat yang ia kutip itu. Selain al-Qur'an, Abu Bakar as-Sarkhasi juga menggunakan sunnah sebagai sumber hukum

---

<sup>11</sup> Muchtar Saefullah Amin, *Sejarah dan Syariat Zakat Fitrah*, Bandung: Mizan Pustaka, 2010, h. 78



Islam, menurut beliau, sunnah merupakan penafsiran al-Qur'an dalam praktik atau penerapan ajaran Islam secara faktual dan ideal.<sup>12</sup> Dari fakta-fakta tentang sunnah, Abu Hanifah menyimpulkan bahwa sunnah dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu:

1. Bagian terbesar dari sunnah yang berbentuk ucapan, perbuatan dan persetujuan Nabi adalah menunjukkan hukum, dan umat Islam dituntut untuk mengikuti Rasulullah dalam masalah ini.
2. Ada sebagian dari sunnah yang tidak berisi substansi yang menunjukkan syari'ah, dan tidak harus di ikuti, yaitu sunnah yang berkaitan dengan perkara dunia semata.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menuntut para ulama untuk melakukan upaya rekonstruksi terhadap khazanah pengetahuan Islam secara inovatif. Termasuk yang cukup urgen adalah upaya para ulama untuk terus menerus melakukan ijtihad di bidang fiqh secara benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sebab kajian tentang ijtihad selalu aktual, mengingat kedudukan dan fungsi ijtihad dalam yurisprudensi Islam tidak dapat dipisahkan dengan produk-produk fiqh, apakah itu berfungsi sebagai purifikasi atau reaktualisasi. Ada tiga pendapat ulama fiqh yang berkembang dalam memandang ijtihad:

---

<sup>12</sup> Rasjid Sulaiman, *Fiqh Islam*, cet. Ke 43 Sinar Baru Algesindo, Bandung, 2009, h. 65

pertama, menolak ijtihad mentah-mentah dengan alasan bahwa produk ulama mujtahid masa salaf telah mampu menjawab setiap tantangan zaman dan masalah-masalah kontemporer. Tinggal bagaimana merelevansikan pemikiran aktualnya untuk kondisi dan situasi saat ini.

Istinbath yang dilakukan Abu Bakar as Sarkhasi juga melalui pendekatan ushul fiqh. Tokoh yang satu ini merupakan pakar fiqh sekaligus ushul fiqh Madzhab Hanafi. Melalui kitabnya yang dikenal dengan nama Ushul Al-Sarkhasi ia menuangkan pikiran-pikirannya mengenai ushul al-fiqh untuk membela keputusan-keputusan hukum dari kalangan madzhab-nya.

Dengan demikian, corak ushul fiqh-nya mengikuti *thariqah al-hanafiyah* bukan *thariqah al-mutakallimin*. As-Sarkhasi mengemukakan alasan yang mendorongnya untuk menulis kitab tersebut. Bermula setelah menulis anotasi (syarh) terhadap beberapa kitab Muhammad bin al-Hasan, kemudian ia berfikir untuk menjelaskan al-ushul yang melandasi anotasinya agar dapat mempermudah dalam memahami al-furu'.<sup>13</sup>

Membincang ushul al-fiqh berarti membincang metodologi dan proses terbentuknya sebuah ketetapan hukum fiqh. Seorang dianggap sebagai ahli fiqh sejati jika dirinya memiliki setidaknya tiga hal. Pertama, ia memiliki pengetahuan

---

<sup>13</sup> Abu Bakar As-Sarkhasi, *Ushul Fiqh*, jilid.1, Beirut: Darul Fikr, 1987, h. 10

tentang hal-hal yang disyariatkan. Kedua, memiliki keahlian khusus dalam mengetahui hal-hal yang disyariatkan melalui nash beserta maknanya dan dapat memverifikasi al-ushul dengan pelbagai *al-furu'*-nya. Atau dengan kata lain dalam mengetahui hal-hal yang disyariatkan tadi ia menggunakan metode analisis hukum. Ketiga, mengamalkan semua.

Karenanya, orang yang hanya hafal hal-hal yang disyariatkan saja tapi tidak menguasai atau menggunakan metode analisis hukum, maka ia bukanlah ahli fiqh sejati, tetapi lebih tepat disebut sebagai rawi. Sedang seandainya, ia hafal hal-hal yang disyariatkan tersebut dan menguasai atau menggunakan metode analisis hukum, tetapi tidak mengamalkannya, maka ia hanya disebut sebagai ahli fiqh yang parsial (*min wajh duna wajh*).

Pandangan di atas acapkali -menurut Khaled Abou El Fadl- menimbulkan ketegangan antara kelompok ahli fiqh dengan kalangan ahli hadits yang proses analisis hukumnya sebagian besar bersifat mekanis, yaitu hanya mencari-cari hadits yang cocok untuk dipasang pada persoalan yang dihadapi dalam situasi faktual.

Gaya penyusunan Al-Sarkhasi memang agak sedikit menyulitkan pembacanya. Sebab, dibutuhkan kemampuan prima dan ketelitian extra agar dapat menyambungkan hubungan antara bab yang satu dengan bab lainnya. Dan rasanya tak terbantahkan

bahwa argumen-argumen dan pemikiran ushul al-fiqh-nya yang nota benanya adalah sebagai penjelasan teoritis dari anotasinya atas kitab-kitab Muhammad bin Hasan layak untuk diperhitungkan.

Adapun mengenai Abu Hanifah dalam berijtihad mengenai masalah diperbolehkan zakat fitrah dengan uang adalah mengumpulkan data yang diperlukan dari sumber yang berkaitan dengan objek penelitian sesuai dengan metode *istinbat* Imam Hanafi adalah:

1. Al-Quran

Al-Quran adalah merupakan pilar utama syariat, semua hukum kembali kepadanya dan sumber dari segala sumber hukum. Yang dimaksud Al-Qur'an adalah lafal yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw yang mengandung *ijaz* dengan satu surat darinya dan mempunyai nilai ibadah jika membacanya <sup>14</sup>

Dalam menetapkan hukum, Imam Abu Hanifah memosisikan Al-Qur'an sebagai sumber hukum pertama sebagai rujukan. Abu Hanifah berpendapat bahwa as-sunnah

---

<sup>14</sup> Muhammad Abu Zahrah, Penerjemah Saefullah Ma'shum, *Ushul al-Fiqh*, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994), cet ke-II, h, 99

menjelaskan al-Qur'an jika al-Qur'an memerlukan penjelasan, maka bayan al-Qur'an menurut Abu Hanifah terbagi tiga :<sup>15</sup>

- a. Bayan *taqrir*
- b. Bayan tafsir seperti menerangkan *mujmal* atau *Musytaak al-Qur'an*
- c. Bayan tabdil yakni al-Qur'an boleh dinashkan dengan al-Qur'an tetapi al-Qur'an dinashkan dengan Sunnah adalah jika Sunnah itu sunnah *mutawattir* atau masyhur *mustafidlah*.

Menurut al-Bazdawi, Imam Abu Hanifah menetapkan al-Qur'an adalah lafal dan maknanya., al-Qur'an dalam pandangan Imam Abu Hanifah hanyalah makna, bukan lafal dan makna

## 2. Sunnah

As -Sunnah atau hadist adalah sesuatu yang datang dari Rasulullah SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, ataupun pengakuan, (*taqrir*) Sunnah adalah sumber hukum setelah Al-Qur'an, ketika seorang mujtahid dalam mengkaji suatu kasus tidak menemukan hukum dalam Al-Qur'an

---

<sup>15</sup> Hasby Ash Shiddieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab Dalam Membina Hukum Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang, th), h. 142.

sebagai sumber pokok dalam pembentukan hukum Islam, maka ia kembali kepada al-Sunnah<sup>16</sup>

Para ulama Hanafiyah dalam menetapkan bahwa sesuatu yang ditetapkan dengan al-Qur'an yang qath'i *dalalahnya* dinamakan fardlu, sedangkan sesuatu yang ditetapkan oleh hadits yang Zhanny *Dalalahnya*, dinamakan wajib.

### 3. *Ihtihsan*

Yang dimaksud dengan *istihsan* adalah penetapan hukum dari seorang mujtahid terhadap suatu masalah yang menyimpang dari ketetapan hukum yang diterapkan pada masalah-masalah yang serupa, karena ada alasan yang lebih kuat yang menghendaki dilakukannya penyimpangan itu.<sup>17</sup>

Hanya disebutkan sekilas saja. Itu pun dalam rangka menjelaskan *aborgasi (an-Nasikh wa al-Mansukh)*. [untuk lebih jelasnya lihat jilid, II, h. 65-86]. Lantas bagaimana kita bisa mengetahui aborgasi. As-Sarkhasi mengatakan *aborgasi* dapat diketahui dengan sejarah. Dan pengetahuan tentang aborgasi juga dapat berguna menafikan adanya pertentangan (*ta'arudh*) antar *nash*. Pandangan ini membawa kepada

---

<sup>16</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Ahli bahasa: Muh. Zuhri, Ahmad Qarib, (Semarang: Dina Utama, 1994), h. 40.

<sup>17</sup> *Ibid*, h. 41

kesimpulan bahwa pada dasarnya yang wajib adalah memahami sejarah (*al-wajib fi al-ashl thalab at-tarikh*).

Di samping itu dalam pandangan as-Sarkhasi *asbab an-nuzul* juga memiliki peran signifikan dalam menyelesaikan *ta'arudh*. Ia mengatakan bahwa apabila terjadi dua ayat yang saling bertentangan maka jalan keluarnya adalah kembali kepada *asbab an-nuzul* keduanya agar sejarah keduanya dapat diketahui. Jadi, pada dasarnya *ta'arudh* itu terjadi karena ketidaktahuan kita tentang sejarah.

Konsekuensi dari pendekatan yang dilakukan as-Sarkhasi adalah bahwa kesimpulan hukum diambil dari kekhususan sebab (*al-'ibrah bi khusush as-sabab*). Hal ini juga menegaskan adanya hubungan antara realitas dan wahyu. Atau dengan kata lain, wahyu tidak turun d iruang hampa. Tetapi, kembali kepada *asbab an-nuzul* bukan tanpa persoalan serius. Pandangan ini tetap menyisakan setidaknya dua persoalan yang harus segera diatasi. Pertama, tidak semua ayat al-Qur`an memiliki *asbab an-nuzul*. Kedua, riwayat yang beredar mengenai *asbab an-nuzul* masih dipertanyakan validitasnya.<sup>18</sup>

Dalam menguatkan pendapatnya mengenai diperbolehkannya zakat fitrah dengan uang, dasar hukum

---

<sup>18</sup>As Sarkhasi, Ushul, h. 87

yang dipakai Abu Hanifah adalah hadis Nabi SAW yang artinya sebagai berikut:

“ Telah menceritakan kepada kami Abu al-Hasan Ali bin Muhammad al-Muqri’, telah bercerita kepada kami Hasan bin Muhammad bin Ishaq, telah menyampaikan Yusuf bin Yakub al-Qadhi, telah menyampaikan Abu al-Radhi’, telah menyampaikan Abu Mu’syir, diceritakan dari Nafi’, diceritakan dari Ibnu ‘Ummar dia berkata : bahwa Rasulullah SAW telah memerintahkan kepada kita untuk mengeluarkan Zakat Fitrah dari setiap anak kecil, orang tua, orang yang merdeka, dan budak sebanyak satu Sha’ dari kurma atau gandum, dia berkata : dan kita memberikan kepada mereka berupa anggur kering dan keju kemudian mereka menerimanya, dan kita diperintahkan untuk mengeluarkan Zakat tersebut sebelum keluar dari sholat Id’, kemudian Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita untuk membagikannya kepada mereka, kemudian Rasulullah SAW bersabda : “Cukupkanlah mereka (orang-orang miskin) dari meminta-minta pada hari ini (yakni hari raya) ”.

Hadist tersebut menjelaskan bahwa mencukupkan itu bisa dengan harganya, bisa pula dengan makanannya. Kadang kala harganya itu lebih utama, sebab terlalu banyak makanan pada orang fakir menyebabkan kehendak untuk dijual, sedangkan apabila harganya, si fakir bisa mempergunakannya



untuk membeli segala keperluannya seperti makanan, pakaian dan kebutuhan lainnya.

Menurut Abu Hanifah, Ibnul Munzir juga menyebutkan bahwa para shahabat membolehkan mengeluarkan nilainya. Dalilnya ada di antara mereka yang mengeluarkan 1/2 *sha* dari *qomh* (gandum) karena mereka berpendapat bahwa hal itu sebanding dengan satu *sha'* kurma dan tepung gandum.

Dalilnya adalah firman Allah SWT dalam Surat al-Taubah ayat 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ  
صَلَوَاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui” (QS.Al-Taubat: 103).<sup>19</sup>

Menurutnya, ayat ini menunjukkan zakat asalnya diambil dari harta (mal), yaitu apa yang dimiliki berupa emas dan perak (termasuk uang). Jadi ayat ini membolehkan

---

<sup>19</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung : Diponegoro, 2008, h. 203

membayar zakat fitrah dalam bentuk uang. Disamping dalil diatas, As- Sarkashi juga menukil dari beberapa pendapat para ulama terkait diperbolehkannya zakat fitrah dengan uang. Beliau lebih memilih pendapat yang memperbolehkan, dengan mengacu pada konsep kemaslahatan umum. Hal ini memandang bahwa, dengan menggunakan uang dinilai tepat sasaran karena kebutuhan orang miskin pada saat hari raya bukan lagi kebutuhan terhadap bahan makan pokok namun lebih dititik beratkan pada kebutuhan uang.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> As Syarkhasi, *Al Mabsuth*, juz.3 h. 78

**BAB IV**  
**ANALISIS PENDAPAT ABU HANIFAH DIPERBOLEHKAN**  
**ZAKAT FITRAH DENGAN UANG DALAM KITAB**  
**AL-MABSUTH**

**A. Analisis terhadap pendapat Abu Hanifah diperbolehkan zakat fitrah dengan uang**

Dalam rangka mengikuti laju perkembangan zaman serta dalam menjawab permasalahan-permasalahan kontemporer yang berbagai aspek kehidupan dan sosial. Kita tidak cukup berpegang pada teks-teks agama secara normatif berdasarkan pemahaman tekstual, tetapi kita harus menempatkan dan melihat teks-teks agama tersebut dari berbagai aspek, agar tercipta suatu ketetapan hukum yang harmonis.

Zaman modern sekarang ini permasalahan zakat semakin berkembang, bukan hanya mengenai takaran tetapi mengenai bahan makanan, yang di ganti dengan uang. Meskipun hal ini pernah terjadi di kalangan *tabi'u tabi'in* bahkan *tabi'in*. Dalam bab ini penulis akan menganalisis pendapatnya Abu Hanifah tentang diperbolehkannya zakat fitrah dengan uang.

Memahami nash al-Qur'an tidak akan cukup dengan hanya memandang dari segi dzahir. Namun juga harus dipahami dari segi jiwa suatu nash. Dengan kata lain memandang suatu nash harus lebih ditekankan pada nilai substansi sebagai tujuan

asal dari pembentukan hukum (*maqashid al-syari'ah*). Sementara tujuan awal pembentukan hukum adalah demi terciptanya kehidupan yang penuh dengan nuansa keadilan diberbagai pihak, kemaslahatan umat manusia, mendatangkan manfaat dan menghindarkan *mafsadat*.<sup>1</sup>

Pada dasarnya al-Qur'an merupakan petunjuk yang komprehensif karena di dalamnya memuat seruan-seruan, norma-norma dan nilai-nilai yang masih global. Sehingga dalam tataran aplikasi mampu menampung semua permasalahan yang ada dan bakal ada di setiap perkembangan zaman. Dengan seruan dan norma yang ada tersebut dapat dijadikan suatu acuan yuridis untuk menentukan suatu hukum tertentu yang lebih disesuaikan dengan situasi dan kondisi setempat.

Pada hakikatnya menonjolkan segi ibadah dalam zakat dan mengiyaskannya dengan sholat dalam memberikan qayid dan nash, yang bisa kita ambil, tidak sejalan dengan watak zakat itu sendiri, zakat itu merupakan kewajiban yang bersifat harta dan ibadah yang mempunyai banyak perbedaan.

Di antara dalil yang menunjukkan bahwa zakat fitri adalah zakat badan bukan zakat harta adalah pernyataan Ibnu Abbas dan Ibnu Umar *radhiallahu 'anhuma* tentang zakat fitri:

---

<sup>1</sup> Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997, hlm.123.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ السَّكَنِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَهْضَمٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ نَافِعٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ

*Artinya* : “Telah menceritakan kepada kami Yahyaa bin Muhammad bin As-Sakan : Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Jahdlam : Telah menceritakan kepada kami Ismaa’iil bin Ja’far, dari ‘Umar bin Naafi’, dari ayahnya, dari Ibnu ‘Umar radliyallaahu ‘anhumaa, ia berkata : Bahwasanya Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam telah mewajibkan zakat fithri di bulan Ramadhan kepada manusia; satu shaa’ tamr (kurma) atau satu shaa’ gandum atas budak dan orang merdeka, laki-laki dan wanita dari kalangan umat muslimin. Dan beliau pun memerintahkan agar mengeluarkannya sebelum orang-orang keluar mengerjakan shalat (‘Ied)”<sup>2</sup>

Riwayat ini menunjukkan bahwasanya zakat fitri berstatus sebagai zakat badan, bukan zakat harta. Alasannya adalah adanya kewajiban zakat bagi anak-anak, budak, dan wanita. Padahal, mereka adalah orang-orang yang umumnya tidak memiliki harta.

---

<sup>2</sup> Al-Imam Zainuddin, *Ringkasan Sahih Al-Bukhori*, Bandung : Anggota IKAPI, 1997,

Terutama budak, seluruh jasad dan hartanya adalah milik tuannya. Jika zakat fitri merupakan kewajiban karena harta maka tidak mungkin orang yang sama sekali tidak memiliki harta diwajibkan untuk dikeluarkan zakatnya

Zakat mempunyai tujuan-tujuan tertentu :

1. Untuk kepentingan yang berpuasa yaitu untuk membersihkan dirinya, yang mungkin dalam berpuasa ia tergelincir mengucapkan kata-kat yang tidak pantas dan bahwa kebaikan itu ada pengaruhnya dalam usaha menghilangkan kejahatan
2. Untuk kepentingan Masyarakat agar kebutuhan saudaranya yang tertimpa kemiskinan sehingga ia dapat menolong dan menutupi kebutuhannya, dan ia adalah suatu amal yang nyata dalam membersihkan rasa kegotong royongan dalam masyarakat Islam.<sup>3</sup>

Di dalam masyarakat selalu terdapat perbedaan tingkat kemampuan dalam bidang ekonomi, sehingga melahirkan adanya golongan lemah dan golongan ekonomi kuat. Zakat dapat memperkecil jurang perbedaan ekonomi antara si kaya dan si miskin. Sebagian harta si kaya akan mengalir membantu dan menumbuhkan kehidupan ekonomi golongan miskin,

---

<sup>3</sup> Fahrur Muis, Zakat A-Z, Cet 1: Solo, Tinta Medina. 2011, hlm.

Harta merupakan kebutuhan inti dalam kehidupan dimana manusia tidak akan bisa terpisah darinya. Secara umum, harta merupakan sesuatu yang disukai manusia, seperti hasil pertanian, perak dan emas, ternak atau barang-barang lain yang termasuk perhiasan dunia.

Manusia termotivasi untuk mencari harta demi menjaga eksistensinya dan demi menambah kenikmatan materi dan religi, dia tidak boleh berdiri sebagai penghalang antara dirinya dengan harta. Namun, semua motivasi ini dibatasi dengan tiga syarat, yaitu harta dikumpulkannya dengan cara yang halal, dipergunakan untuk hal-hal yang halal, dan dari harta ini harus dikeluarkan hak Allah dan masyarakat tempat dia hidup.

Harta yang dimiliki setiap individu selain didapatkan dan digunakan juga harus dijaga. Menjaga harta berhubungan dengan menjaga jiwa, karena harta akan menjaga jiwa agar jauh dari bencana dan mengupayakan kesempurnaan kehormatan jiwa tersebut. Menjaga jiwa menuntut adanya perlindungan dari segala bentuk penganiayaan, baik pembunuhan, pemotongan anggota badan atau tindak melukai.

Zakat fitri adalah ibadah yang telah ditetapkan ketentuannya. Termasuk yang telah ditetapkan dalam masalah zakat fitri adalah jenis, takaran, waktu pelaksanaan, dan tata

cara pelaksanaan. Seseorang tidak boleh mengeluarkan zakat fitri selain jenis yang telah ditetapkan, sebagaimana tidak sah membayar zakat di luar waktu yang ditetapkan.

Dalam hal pembayaran zakat fitrah, Abu Hanifah menjelaskan tentang diperbolehkannya zakat fitrah dengan uang, sebagaimana kitabnya *Al-Mabsuth*

فان أعطى قيمة الخنطة جاز عندنا لان المعتبر حصول الغنى وذلك يحصل بالقيمة كما يحصل بالخنطة وعند الشافعي رحمه الله تعالى لا يجوز وأصل الخلاف في الزكاة وكان أبو بكر الاعمش رحمه الله تعالى يقول أداء الخنطة أفضل من أداء القيمة لانه أقرب إلى امتثال الامر وأبعد عن اختلاف العلماء فكان الاحتياط فيه وكان الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى يقول أداء القيمة أفضل لانه أقرب إلى منفعة الفقير فانه يشتري به للحال.

Artinya: *“Jika yang diberikan uang dari gandum yang kita miliki, karena yang penting munculnya kekayaan dan memunculkan nilai, dan menurut imam Syafii tidak boleh, dan perbedaan mendasar dalam zakat, dan Abu Bakar Al-Amasyi Rakhimalluha mengatakan kemnafaatan gandum karena gandum lebih dekat (sesuai) dengan perintah dan jauh dari ikhtilaful Ulama (perbedaan Ulama), maka Abu Jafar rahmat Allah Saw mengatakan mengeluarkan uang itu lebih baik, karena lebih dekat dengan kepentingan orang miskin.”*<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> As Sarkhasi, *Al Mabsuth*, juz.3, Beirut: darul Fikr, h. 107



Abu Hanifah berpendapat bahwa mengeluarkan zakat fitrah dengan menggunakan uang hukumnya diperbolehkan. Karena pada intinya bahwa tujuan zakat itu adalah untuk memberi kecukupan pada orang fakir, dimana biasanya para *mustahiq* lebih banyak mendapatkan makanan pada hari raya, sehingga mempunyai kehendak untuk dijual. Sedangkan apabila dengan uang maka para *mustahiq* dapat menggunakannya untuk membeli yang lain, seperti pakaian dan kebutuhan yang lainnya. menutup kebutuhan orang yang membutuhkan dan menegakkan kemaslahatan bersama bagi agama dan umat

Menurut penulis pendapat Abu Hanifah merupakan sesuai dengan zaman kita sekarang, lebih mudah bagi manusia dan lebih mudah menghitungnya, walaupun telah digolongkan menjadi beberapa bentuk ibadah , zakat dan terutama jika dalam hal ini terdapat di kantor dan yayasan yang mengurus pengumpulan dan pembagian zakat, apabila mengambil jenis benda itu akan menyebabkan bertambahnya biaya pengurusan untuk memindahkan benda-benda zakat dari daerahnya ke kantor tersebut.

Menurut pendapat penulis Membayar zakat fitrah haruslah dengan makanan pokok negaranya, karena di dalam syariat Islam telah disebutkan apa yang harus dikeluarkan dalam membayar zakat fitrah haruslah mengikuti perintah

Allah Swt. Selain itu jika yang dikeluarkan pada waktu zakat fitrah itu berupa uang, maka akan membuka peluang pada para *muzakki* untuk menentukan harganya sendiri, maka dari itu alangkah lebih baiknya jika mengikuti apa yang telah disebutkan di dalam hadis. dan menegakkan kemaslahatan bersama bagi agama dan umat. Ini bisa dicapai dengan mengeluarkan harganya, sebagaimana bisa dicapainya dengan mengeluarkan domba. Dan terkadang hal itu akan lebih bisa dicapai dan lebih mudah dengan mengeluarkan harganya. Dan walaupun kebutuhan itu bermacam-macam, akan tetapi harga itu sanggup memenuhinya.

Menurut Ibnu Rusyd menjelaskan bahwa sebab perselisihan pendapat adalah perbedaan penafsiran dalam memaknai hadis riwayat Abi Sa'id al-Khudri yang berbunyi:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ الْعَامِرِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ أَقْطٍ أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ

Artinya : 'Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami Malik dari Zaid bin Aslam dari 'Iyadh bin 'Abdullah bin Sa'ad bin Abu Sarhi Al 'Amiriy bahwa dia mendengar Abu Sa'id Al Khudriy radiallahu 'anhu berkata: "Kami mengeluarkan zakat fithri satu sha' dari makanan atau satu sha' dari gandum atau satu sha'

dari kurma atau satu sha' dari keju (mentega) atau satu sha'dari kismis (anggur kering) ".<sup>5</sup>

Ulama yang memahami hadis tersebut bermakna *takhyir* (pilihan),<sup>6</sup> boleh mengeluarkan makanan atau harganya hal itu diperbolehkan. Tetapi bagi ulama yang memahami bahwa beraneka ragamnya benda yang dikeluarkan itu tidak dapat menjadikan sebab diperbolehkannya karena hal itu telah ditentukan dengan makanan yang mengenyangkan secara umum di negara.<sup>7</sup>

Dalam menguatkan argumen tentang bolehnya mengeluarkan zakat fitrah dengan uang ulama Hanafiyah menggunakan surat al-Taubah ayat 103 sebagai dasar hukum.

حَذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ <sup>ص</sup>  
 إِنَّ صَلَوَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

<sup>5</sup> Al-Bukhari, h. 466

<sup>6</sup> Takhyir adalah Allah dan Rasulnya memberi pilihan kepada hambanya antara melakukan dan tidak melakukan suatu perbuatan.

<sup>7</sup> Al-Imam al-Qadhi Abi al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad

Ibnu Rusd al-Qurtubi al-Andalusy, *Bidayah al-Mujtahid Wa Nihayah al-Muqtasid*, Juz. III, Naskah di tahqiq oleh al-Syeikh Ali Muhammad Mas'uddan Syeikh 'Adil Ahmad 'Abdil Maujud,

Beirut, Libanon: Dar al-Kitab al-Ilmiyah, hlm. 136.

Artinya: *ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.*<sup>8</sup>

Menurut pendapat penulis membayar zakat fitri dengan uang berarti menyelisihi ajaran Allah dan Rasul-Nya. Sebagaimana telah diketahui bersama, ibadah yang ditunaikan tanpa sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul-Nya adalah ibadah yang tertolak.

Menurut pendapat al-Imam al-Syafi'i zakat fitrah dengan uang tidak diperbolehkan, dan harus membayar zakat fitrah dengan makanan sebagaimana dalam kitabnya " Al-Umm " :

ولا يؤد الا احبه نفسه لا يؤدي دقيما ولا سويق ولا قيمة

Artinya: " *Dan tidak boleh mengeluarkan zakat kecuali li berupa biji-bijian, tidak berupa tepung kasar dan halus juga tidak boleh mengeluarkan berupa harganya.*

Imam Syafi'i berkata: " seseorang boleh mengeluarkan zakat fitrah dari makanan yang biasa dimakan

---

<sup>8</sup> . Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung : Diponegoro, 2008, h. 203

sehari-hari, yaitu berupa hinthah (biji gandum), jagung, alas, (biji gandum yang berisi 2 biji dan merupakan makanan penduduk yaman), sya'ir (tepung gandum), tamar, korma dan zabib (anggur kering) ”.

Ijtihad Imam mazhab terhadap teks hadis perintah wajib membayar zakat fitrah adalah bolehnya membayar zakat fitrah dengan makanan pokok penduduk negara yang bersangkutan.

Al-Imam al-Mawardi dalam kitabnya al-Hawi al-Kabir juga berpendapat sama dengan al-Imam al-Syafi'i. Beliau mengatakan:

قد ذكرنا ان دفع القيم في الزكوة لا يجوز, ولا يجوز اخراج القيمة زكاة  
الفطر, فلو اخرج قيمة الصاع دارهما اودنانير لايجوز لما مضى

Artinya: “ Telah kami jelaskan bahwa tidak boleh menolak harga di dalam beberapa zakat, dan tidak boleh mengeluarkan kadar /harga di dalam zakat fitrah, apabila seseorang telah mengelu arkan kadar/harga satu sha' dengan beberapa dirham atau beberapa dinar maka tidak sah sebagaimana penjelasan sebelumnya”<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Abi al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi, Al-Hawi Al-Kabir ,Juz III,

Sedangkan mayoritas ulama Hanafiyah berpendapat bahwa mengeluarkan zakat fitrah dengan uang hukumnya boleh, karena menurut ulama Hanafiyah sesungguhnya sesuatu yang wajib adalah mencukupkan orang fakir pada saat hari raya sedangkan mencukupkan itu dapat berupaharganya karena lebih bermanfaat dan disesuaikan dengan kebutuhan.

Membayar zakat fitrah haruslah dengan makanan pokok negaranya, karena di dalam syariat Islam telah disebutkan apa yang harus dikeluarkan dalam membayar zakat fitrah haruslah mengikuti perintah Allah SWT. Selain itu jika yang dikeluarkan pada waktu zakat fitrah itu berupa uang, maka akan membuka peluang pada para *muzakki* untuk menentukan harganya sendiri, maka dari itu alangkah lebih baiknya jika mengikuti apa yang telah disebutkan di dalam hadis.

## **B. Analisis *Istinbath* Abu Hanifah Tentang Diperbolehkan Zakat Fitrah Dengan Uang**

Dalam sejarah pemikiran Islam, para *fuqaha* telah mengembangkan karya besar mereka dalam menentukan cara-cara yang ditempuh untuk menetapkan hukum suatu persoalan atau bahkan mengantisipasi beberapa persoalan yang akan muncul dalam kehidupan kaum muslimin. Inilah warisan intelektual yang agung dan sangat kreatif yang dapat dijadikan sebagai paduan

generasi berikutnya dalam memahami hukum Islam serta aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari.

Secara teoritis ulama-ulama sepakat bahwa fiqh dikembangkan empat sumber pokok meskipun dengan intensitas yang berbeda-beda, keempat sumber pokok tersebut adalah al-Qur'an, sunnah, ijma' dan qiyas yang pada perkembangannya membentuk struktur hukum yang khusus dalam Islam, sebagai sistem hukum yang dijabarkan langsung dari al-Qur'an, kedua dari tradisi dan sunnah Nabi dan yang terakhir dari tindakan individu yang terpercaya dan terbimbing serta dari masyarakat yang hidup sesuai dengan wahyu dan tradisinya.

Dalam bab ini penulis akan menganalisis *istinbath*<sup>10</sup> hukum Abu Hanifah tentang diperbolehkannya zakat fitrah dengan uang.

Hukum Islam sebagai wahyu dipetakan menjadi dua kelompok. Pertama ajaran Islam yang absolut, universal, permanen tidak berubah dan tidak dapat dirubah. Termasuk dalam kelompok ini adalah ajaran Islam yang tercantum dalam Al-Qur'an dan hadis *mutawatir*, yang penunjukannya telah jelas (*qath'i al-dalalah*). Kedua, ajaran Islam yang bersifat relatif, lokal dan temporal yang senantiasa mengadaptasi perkembangan dan perubahan zaman (*zhanny al-dalalah*).

---

<sup>10</sup> Istinbath berarti menggali hukum tentang sebuah permasalahan dengan dasar hukum/dalil yang sudah ada.

Termasuk dalam kelompok kedua ini adalah ajaran Islam yang dihasilkan melalui proses ijtihad.<sup>11</sup>

Kompleksitas permasalahan umat yang selalu berkembang seiring dengan berkembangnya zaman membuat hukum Islam harus menampakkan sifat elastis dan fleksibilitasnya guna memberikan yang terbaik serta dapat memberikan kemaslahatan bagi umat manusia. Fleksibilitas yang dimiliki hukum Islam menyebabkan hukum Islam mampu mengikuti dan menghadapi era globalisasi karena ia telah mengalami pengembangan pemikiran melalui hasil ijtihad.

Dalam permasalahan ini **ijtihad**<sup>12</sup> Abu Hanifah tergolong kedalam *ijtihad intiq'a'i*, karena telah menjadi perbincangan ulama pada masa dahulu yang mana beliau lebih memilih / condong terhadap pendapat Hanafiyah walaupun ia memiliki prinsip bebas dari mazhab, Abu Hanifah suka pada kebebasan berpikir. Ia seringkali memberikan kepada sahabat dan murid-muridnya untuk mengajukan keberatan-keberatan atas ijtihadnya.

---

<sup>11</sup> Jamil, Filsafat, h. 43.

<sup>12</sup> **Ijtihad** berarti mencurahkan segala kemampuan untuk mendapatkan hukum syara' (hukum Islam) tentang suatu masalah dari sumber (dalil) hukum yang *tafsily* (terperinci). Seseorang melakukan ijtihad dalam suatu masalah apabila ia tidak menemukan secara jelas hukum dan masalah tersebut dalam nash (Al-Qur'an dan hadis).



*Istinbat* yang dilakukan Abu Hanifah juga melalui pendekatan ushul fiqh. Tokoh yang satu ini merupakan pakar *fiqh* sekaligus *ushul fiqh* Madzhab Hanafi. Melalui kitabnya yang dikenal dengan nama *Ushul Al-Sarkhasi* ia menuangkan pikiran-pikirannya mengenai *ushul al-fiqh* untuk membela keputusan-keputusan hukum dari kalangan madzhab-nya.<sup>13</sup> beliau *istinbatkan* zakat fitrah dengan uang menggunakan Al-Qur'an, Hadis, *Istihsan*

Dalam menetapkan hukum Abu Hanifah Al-Taubah Ayat 103 yang berbunyi

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ  
 صَلَوَاتِكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.<sup>14</sup>

Ayat ini digunakan sebagai dalil bahwa asal dari kewajiban zakat yang diambil adalah harta (mal), yaitu apa-apa yang dimiliki oleh seseorang, baik itu berupa bahan makanan

<sup>13</sup> Abu Bakar AsSarkhasi, *Ushul Fiqh*, jilid.1, Beirut: Darul Fikr, 1987, h. 10

<sup>14</sup> Agama, *Al-Qur'an*.h. 222

pokok, emas, perak, dan termasuk uang. Adapun penjelasan Rasulullah *shallallaahu alaihi wa sallam* tentang zakat fitrah dengan gandum dan kurma adalah sekedar untuk memudahkan dalam memenuhi kebutuhan, dan bukan membatasi jenisnya.

Sedangkan hadis yang dijadikan dasar hukum Abu Hanifah adalah hadis riwayat Imam Al-Baihaqi yang berbunyi:

أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقرئ، انبأ الحسن بن محمد بن إسحاق، ثنا يوسف بن يعقوب القاضي، ثنا أبو الربيع، ثنا أبو معشر، عن نافع، عن ابن عمر قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج زكاة الفطر عن كل صغير وكبير وحو ومملوك صاعاً من تمر أو شعير، قال: وكان يؤتى إليهم بالزبيب والأفط فيقبلونه منهم، وكنا نؤمر أن نخرجه قبل أن نخرج إلى الصلاة فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقسموه بينهم، ويقول: اغنوهم عن طواف هذا اليوم.

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Abu al-Hasan Ali bin Muhammad al-Muqri’, telah bercerita kepada kami Hasan bin Muhammad bin Ishaq, telah menyampaikan Yusuf bin Yakub al-Qadhi, telah menyampaikan Abu al-Radhi’, telah menyampaikan Abu Mu’syir, diceritakan dari Nafi’, diceritakan dari Ibnu ‘Ummar dia berkata : bahwa Rasulullah SAW telah memerintahkan kepada kita untuk mengeluarkan Zakat Fitrah dari setiap anak kecil, orang tua, orang yang merdeka, dan budak sebanyak satu Sha’ dari kurma atau gandum, dia berkata : dan kita memberikan kepada mereka berupa anggur kering dan keju kemudian mereka menerimanya, dan kita diperintahkan untuk mengeluarkan zakat tersebut sebelum keluar dari sholat ‘Id, kemudian Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita untuk membagikannya kepada mereka, kemudian

Rasulullah SAW bersabda : “Cukupkanlah mereka (orang-orang miskin) dari meminta-minta pada hari ini ( yakni hari raya)”.<sup>15</sup>

Hadis riwayat al-Imam al-Baihaqi ini bukan merupakan dasar hukum tentang benda yang wajib dikeluarkan pada saat zakat fitrah tetapi lebih tepatnya mengenai waktu pendistribusian zakat, karena hadis yang terdapat dalam kitab al-Imam al-Baihaqi tersebut terletak dalam bab “ Waqti Ikhroji Zakatil Fitri” (waktu mengeluarkan zakat fitrah) bukan bab tentang benda yang dikeluarkan didalam zakat fitrah.

Menurut pandangan beliau bahwa sesungguhnya yang wajib adalah mencukupkan orang fakir, sedangkan mencukupkan itu dapat menggunakan harganya karena lebih bermanfaat, efektif dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Telah jelas bahwa ‘Illat hadis tersebut adalah al-Ighna’ (mencukupkan) dan hukum kebolehan mengeluarkan harganya itu memang tidak di sebutkan di dalam hukum nash secara hakikatnya.

Abu Hanifah, mengeluarkan zakat fitrah dengan uang lebih sesuai di zaman kita sekarang ini. Lebih manfaat maka menyerahkan uang akan lebih utama, karena terkadang si fakir membutuhkan bukan hanya sekedar makanan saja. Kadang dia

---

<sup>15</sup> Abi Bakar Ahmad bin Al-Husain bin Ali al-Baihaqi, *Sunan al-Kubra*, hlm. 292.

lebih membutuhkan untuk membeli yang lainnya, seperti pakaian, buah-buahan dan yang lainnya. Jadi menurut beliau uang lebih baik dari pada makanan.

Istihsan merupakan salah satu dalil yang mukhtalaf fih (yang tidak disepakati). Kitab Allah diturunkan sebagai keterangan bagi segala sesuatunya. Penjelasan terhadap Kitab diberikan melalui Sunnah Rasulullah Saw. Dengan adanya penjelasan-penjelasan Sunnah tersebut maka agama Allah telah lengkap dan sempurna. Rasulullah Saw diperintahkan agar senantiasa menetapkan hukum berdasarkan wahyu dan tidak dibenarkan menuruti kemauan atau hawa nafsu manusia.<sup>16</sup>

Menurut penulis dalam beristinbat hukum Abu Hanifah dengan ulama Syafi'iyah itu sangat berbeda . Perbedaan itu berkisar antara pemaknaan Al-Qur'an, pengambilan dan penafsiran hadis serta pemakaian istihsan. Pengambilan ayat Al-Qur'an misalnya, Surat At-Taubah jika dilihat dari asbabun nuzulnya maka tidak menunjukkan tentang asal usul (pokok) zakat berasal dari zakat mal melainkan itu merupakan khithab kepada umat tentang shadaqah sebagai kafarah (tebusan) terhadap kesalahan yang telah diperbuat. Memang di dalam nash Al-Qur'an tidak menjelaskan secara detail mekanisme pembayaran zakat fitrah, apakah dengan makanan atau uang tunai. Al-

---

<sup>16</sup> Lahmudin Nasution, *Pembaruan Hukum Islam Dalam Mazhab Syafi'i*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, Cet.I, 2001, hlm. 107.

Qur'an hanya menjelaskan secara garis besarnya saja mengenai kewajiban serta ancaman bagi orang yang meninggalkan zakat. Sedangkan mekanisme aplikasi zakat telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW lewat sunnahnya. Itulah yang harus kita imani sebagai umatnya.

Pendapat Abu Hanifah yang dapat diterima oleh akal fikiran dan dapat diterapkan oleh perkembangan zaman dan dapat menjawab tuntunan kemaslahatan umat kapan dan dimana khususnya di zaman sekarang ini. Memang kebutuhan-kebutuhan keluarga pada saat ini bukan hanya terbatas pada makanan saja melainkan uang juga dibutuhkan.

Istinbat yang digunakan beliau adalah istihsan, yang mana ulama' Syafi'iyah menolak istinbat tersebut. Menurut ulama Syafi'iyah metode istinbat yang harus digunakan adalah qiyas. Imam Syafi'I membantah istihsan didasarkan atas hawa nafsu tanpa berdasarkan dalil syara'. Sedangkan istihsan yang dipakai oleh penganutnya bukan didasarkan hawa nafsu tetapi mentarjih (menganggap kuat).<sup>17</sup>

Mereka mengqiyaskan zakat fitrah dengan ibadah kurban, yang mana binatang ternak tidak boleh digantikan oleh selain binatang ternak sebagaimana yang telah diutarakan oleh Imam al-Syirazi. Zakat fitrah merupakan ibadah yang sudah ada

---

<sup>17</sup> Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana ,cet-3, 2009. h. 148

ketentuannya yang tidak boleh dirubah sama sekali melainkan harus sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh Rasulullah Saw.

Menurut pendapat penulis Zakat fitrah menggunakan uang bukanlah suatu kewajiban yang harus dilaksanakan, melainkan sebagai alternatif yang dipilih dalam kondisi kemaslahatan, yaitu apabila uang dibutuhkan dibandingkan makanan pokok dan apabila dalam mengeluarkan menggunakan makanan pokok itu mengalami kesulitan. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqih.

المشقة تجلب التيسير

Artinya : *kesulitan membawa kemudahan*.<sup>18</sup>

Tidak bisa dipungkiri bahwa meskipun zakat fitrah dengan uang tidak ada nashnya dalam hadits, tetapi ada Mashlahatnya diantaranya:

1. Uang adalah alat/benda yang paling dibutuhkan oleh manusia, dan tidak ada seorangpun yang tidak membutuhkannya. Uang bukan hanya bisa ditukar hanya dengan makanan saja, tetapi ia bisa melengkapi kebutuhan yang lebih diutamakan dari pada makanan itu sendiri.
2. Selain uang bersifat Fleksibel uang lebih ringan dan cocok dikalangan umat sekarang ini, sebab uang masuk semua

---

<sup>18</sup> Hasbiyallah, *Fiqih dan Ushul Fiqih*, h. 134

kalangan baik itu kaya, miskin, anak kecil, orang dewasa, laki-laki, perempuan dan lain-lain.

3. Uang lebih banyak diharapkan dari pada makanan pokok karena peranan uang lebih urgen dari makanan pokok, meskipun manusia membutuhkan makan, dan dengan uang makanan bisa dijangkaunya.

Menurut pendapat penulis Penggunaan *Istihsan* dalam konteks zakat fitrah memang kurang tepat, karena selain bertentangan dengan apa yang telah ada dalam nash banyak sekali nilai ibadah yang tersembunyi tidak terimplementasikan hanya karena kadar manfaat. Tetapi banyak juga kemudharatan yang akan ditimbulkan apabila zakat fitrah dikeluarkan dengan menggunakan uang. Mengeluarkan zakat fitrah dengan uang memang terdapat *masalah* yaitu adanya manfaat dan kemudahan. Tetapi ada mudharat yang ditimbulkan yaitu naik turunnya harga/ nilai dari uang tunai tersebut yang akan membawa dampak negatif dan sangat merugikan baik bagi *muzakki* maupun *mustahiq*. Dalam hal ini menghindari *madzarat / mafsadah* tentu lebih diutamakan dari pada mengambil manfaat. / maslahat sesuai dengan kaidah fiqhiyyah yang berbunyi:

دَرُّ الْمَفْسَدَةِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصْلَحَةِ

Artinya: " Menolak kerusakan lebih diutamakan ketimbang mengambil kemaslahatan ".<sup>19</sup>

Harta yang ada di tangan kita semuanya adalah harta Allah. Posisi manusia hanyalah sebagaimana wakil. Sementara wakil tidak berhak untuk bertindak diluar yang diperintahkan. Jika Allah memerintahkan kita untuk memberikan makanan kepada fakir miskin, namun kita selaku wakil justru memberikan selain makanan, maka sikap ini termasuk di antara bentuk pelanggaran yang layak untuk mendapatkan hukuman. Dalam masalah ibadah, termasuk zakat, selayaknya kita kembalikan sepenuhnya kepada aturan Allah. Jangan sekali-sekali melibatkan campur tangan akal dalam masalah ibadah. Karena kewajiban kita adalah taat sepenuhnya.

Oleh karena itu, membayar zakat fitri dengan uang berarti menyelisihi ajaran Allah dan RasulNya. Dan sebagaimana telah diketahui bersama, menunaikan ibadah yang tidak sesuai dengan tuntunan Allah dan RasulNya adalah ibadah yang tertolak.

Menurut Pendapat penulis dengan demikian membayar zakat fitrah menggunakan dengan uang itu tidak diperbolehkan secara agama, dikarenakan pada zaman rasul tidak pernah

---

<sup>19</sup> Hasbiyallah, *Fiqh dan Ushul Fiqih*, Bandung : PT. Remaja Dostkarya, cet. 1.h.137



mempraktekkan hal tersebut dan banyak para ulama' yang cenderung melarang zakat fitrah dengan uang.

Dalam hal ini, jika zakat fitrah dibayar dengan uang, dikhawatirkan terjadi keburukan misalnya uang tersebut tidak senilai dengan harga makan tersebut, dan dikhawatirkan manusia terbawa oleh hawa nafsunya dengan menggunakan uang zakat fitrah tersebut digunakan untuk hal-hal yang tidak di inginkan. Dalam hal ini, jika menengok pada syarat mengeluarkan zakat adalah sesuai dengan bahan makanan didaerah tersebut, jadi menggunakan zakat fitrah dengan uang dapat dikategorikan menyeleweng dari ajaran Nabi Muhammad. Imam Syafii, memerintah manusia untuk mengikuti petunjuk Allah dan rasulnya dan larangan mengikuti hawa nafsu. Dan Sepatutnya kita tetap berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan sunnah sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعُثْمَانِيُّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ

Artinya: " Menceritakan kepada kami Abu Marwan Muhammad bin Utsman al-Utsmany,ewartakan kepada kami Ibrahim bin Sa'ad bin Ibrahim bin Abdirrahman bin 'Auf dari ayahnya dari Qasim bin Muhammad dari 'Aisyah bahwasanya Rasulullah saw bersabda: "barang siapa mendatangkan perkara baru yang mana hal tersebut tidak datang dari ajaranku, maka

*amalan dia tidak akan diterima*”<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Abi Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwainy, *Sunan Ibnu Majah, Terjemah Sunan Ibnu Majah*, Terj. Abdullah Shonhaji Semarang: CV. Al-Syifa’, Cetakan I, 1992, h. 11

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas hasil yang diperoleh seperti yang telah dideskripsikan pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Menurut Abu Hanifah mengeluarkan zakat fitrah dengan uang hukumnya boleh, *jumhur* ulama sepakat mengeluarkan zakat fitrah dalam bentuk uang tidak diperbolehkan (tidak sah) karena bertentangan dengan nash/ sunnah Rasul. Penulis melihat pendapat ini lemah karena terdapat beberapa nilai ibadah yang hilang ketika zakat fitrah dikeluarkan dengan uang sehingga *maqasidus* syari'ah dari zakat fitrah tersebut tidak tersentuh.
2. Abu Hanifah beristinbat menggunakan Al-Qur'an, Hadis dan *Istihsan* (menganggap lebih baik) dalam beristinbat hukum mengenai zakat fitrah dengan uang. Dari segi pemaknaan dan periwayatan hadis maka dasar hukum beliau pakai kurang tepat, mengingat banyaknya hadis yang menyebutkan zakat fitrah haruslah dengan makanan pokok, dimana hadis tersebut diriwayatkan oleh banyak perawi. Sedangkan dalam pemakaian *istihsan* dalam hal ini dapat menimbulkan mudharat.

## **B. Saran-Saran**

Setelah penulis membahas tentang pendapat Abu Hanifah tentang diperbolehkannya zakat fitrah dengan uang, maka perkenankanlah penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Dalam zakat fitrah selama masih ada makanan pokok maka tidak diperbolehkan membayarkan penggantinya berupa harganya, tetapi dengan adanya perbedaan pendapat antar ulama, maka pemikiran keilmuan di bidang keislaman akan semakin berkembang.
2. Pembaharuan pemikiran memang selalu dibutuhkan dan sesuai dengan perkembangan zaman karena mengingat fiqih bersifat fleksibel, akan tetapi tidak diperkenankan apabila pembaharuan tersebut berlawanan atau bahkan melenceng jauh dari Al-Qur'an dan Sunnah.
3. Kesimpulan diatas merupakan hipotesa dari penulis yang tentunya bersifat subyektif. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dan kelemahan dalam menganalisis pendapat tersebut. Untuk itulah penulis sangat mengharapkan ada pengkajian lebih lanjut dan komprehensif demi tercapainya pengembangan pemikiran yang dinamis dan terus menerus terhadap hukum-hukum Islam.

## **C. Penutup**

Segala puji bagi Allah SWT dengan karunia-Nya telah dapat disusun tulisan yang jauh dari kesempurnaan ini. Shalawat

dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW.

Dengan berjuang sekuat tenaga, disusun tulisan sederhana ini dengan menyadari adanya kekurangan sebagai hasil keterbatasan wawasan penulis, terlebih lagi ditinjau dari aspek metodologi maupun kaidah bahasanya. Karenanya segala kritik dan saran yang bersifat membangun menjadi harapan. Harapan terakhir penulis adalah semoga penulisan skripsi ini akan mendapatkan ridho dari Allah SWT. Amin...

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mohammad Daud, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, Cet. Ke-1, 1998.
- Al-Syarqawi ,Abdurrahman, *A'imah al Fiqh al-Tis'ah*, Terjemah, Al-Hamid al-Husaini, *Riwayat Sembilan Imam Mazhab*, (Bandung : Pustaka Hidayah, 2000).
- Al-Zuhaily, Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islam Adilatuh*, Terj. Abdul Hayyie al-kattani, cet 1 Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Ar-Rifai, Muhammad Nasib, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir II*, Jakarta: Gema Insani Press, 1999.
- As Sarkhasi, *Al Mabsuth*, juz.3, Beirut: darul Fikr.
- Ash Shidiqiey, T. T. M Hasby, *Pedoman Zakat*, Semarang : PT. Pustaka Rizki Putra, 1999.
- Ash-shiddieqy, Hasbi, *Pedoman Zakat*, Jakarta , 1984.
- Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Asyfiya, Farih “*Hukum zakat Fitrah dalam wujud uang (Analisis Komperatif antara Imam Syafii dan Imam hanafi)*” Fakultas Syariah UIN Yogyakarta.
- Asy-Syaarbasi, Ahmad, *Empat Mutiara Zaman*, cet -4, jakarta :Pustaka kalami.2003.
- Asy-Syurbasi, Ahmad, *Al -Aimatul Arba'ah*.
- Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. Ke-III, 2001.

Az-Zuhayly, Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islami Adilatuh* diterjemahkan oleh Agus Efendi dan Bahruddin Fannany dengan judul *Zakat kajian dari berbagai madzhab*, cet. ke-1 Bandung: Remaja Rosdakarya,.

Bungin, Burhan, *Metedologi penelitian kualitatif: komunikasi, ekonomi, dan kebijakan publik serta ilmu-ilmusosial lainnya*, Jakarta: Kencana, Cet. ke -6, 2011.

Darajat, Zakiah, *Ilmu Fiqh*, Yogyakarta; PT. Dhana Bakti Wakaf, 1995.

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Diponegoro, 2008.

Effendi, Satria, M. Zein, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2005.

Hafifudin, Didin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta : Gema Insani, 2002.

Haroen, Nasroen, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Logos, 1996.

[http:// zakat-fitrah-menurut-4-mazhab-dan-fatwa-mui](#), di akses pada tanggal 23 Juli 2014 M

<http://jenddela.blogspot.com/2009/09/zakat-fitrah-berupa-uang-vs-berupa.htm>.

<http://lintasinfo10.blogspot.com/2014/07/zakat-fitrah-menurut-4-mazhab-dan-fatwa-mui.html#.VG5xiSPF9b4>

[http://Zakat-fitrah-berupa-uang-vs-berupa](#), ddi akses pada tanggal 12 Juli 2014 M

Mughniyah, M. Jawad, *Alfiqhu ala Madhabil Al khamsa*, cet 1, Basrie Press.

Muis, Fahrur, *Zakat A-Z*, Cet 1: Solo, Tinta Medina. 2011.

Nasution, Lahmuddin, *Fiqih* 1.

Nawawi, Hadari, *Penelitian Terapan*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, Cet. Ke-2, 1996.

Nawawi, Imam, *Syarah muslim*.

Qardawi, Yusuf, *Fiqh al-Zakah Dirasah Muqaranah Li ahkamiha wafalsafatiha fi dlau-i al-Qur'an wa al-Sunnah*, Vol.II (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1991), 949

Qardhawi, Yusuf, *Fiqhuz Zakat*, diterjemahkan oleh Salman Harun 'Hukum Zakat' Jakarta, PT. Litrea Antarnusa. 1973.

Qodir, Abdurohaman, *Zakat, (dalam dimensi madhah dan sosial)*, cet ke-1, Jakarta: press 1998.

Rifai, Moh dan Moh Zuhri dkk, *Terjemah kifayatul akhyar*, Semarang, Toha Putra.

Rofiq, Ahmad, *Fiqih kontekstual*, Yogyakarta: Press, Cet. ke-1, 2004.

Rusyd, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid (Analisis Fiqih Para Mujtahid)*, Jakarta: Pustaka Amani, 2007.

Sabiq, Sayid "*Fiqhus Sunnah*". diterjemahkan oleh Nor Hasandin Fikih Sunnah Jakarta: P.T. Pena Pundi Aksara 2006.

Salthut, Mahmut, *Muqaaranatul Al-Madzaahib Fil Fiqhi*, terjemah Abdullah Zaky Al -Kaaf, *Fiqih Tujuh Mazhab*, (Bandung : Pustaka Setia, 2000),

Soffandi, Wawan Djunaedi, *Syarah Shahih Muslim*, Jakarta, Pustaka azam, 2010

Supena, Ilyas dan Darmuin, *Manajemen Zakat*, Cet-1, Semarang: Walisongo Press, 2009.



- Syaf, Mahyudin, *Fiqih Sunah* 3, Cet 1, Bandung, PT. Almaarif, 1978.
- Syafi'i, Imam Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Kitab Al Umm*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2013.
- Syafii, Imam, *al-Umm*, Cet 10, Jakarta, Pustaka Azam.
- Syaltout, Syaikh Mahmoud, *Fatwa-fatwa*, jilid 1. Jakarta,: Bulan Bintang.
- Syukur, Asywadie, *Pengantar Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, Surabaya: Bina Utama, 1999
- Yahya,Tamar *Hayat dan Perjuangan Empat Imam Mazhab*,(Solo : CV. Ramadhani,1984).
- Yanggo, Huzaemah Tahido, *Pengantar Perbandingan Mazhab*. Jakarta: Logos. 1997.
- Zahrah, Muhammad Abu, *Ushul Fiqih*, Jakarta : PT.Pustka Firdaus, 1994.
- Zainuddin, Al-Imam, *Ringkasan Sahih Al-Bukhori*, Bandung : Anggota IKAPI, 1997.